



PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA

# RENSTRA 2025-2029

BADAN KEUANGAN DAERAH



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Ayal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GRAFIK..... iii

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN ..... iv

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... v

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 7

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH ..... 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ..... 9

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah .....29

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur .....29

2.2.2 Kondisi Prasaranan dan Sarana .....30

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....32

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....60

2.5 Mitra Badan Keuangan Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....61

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah .....66

2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Badan Keuangan Daerah ....70

2.8 Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....71

2.9 Isu Strategis Badan Keuangan Daerah .....75

2.9.1. Permasalahan Badan Keuangan Daerah.....76

2.9.2. Isu Strategis Lingkungan Dinamis.....76

2.9.3. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah .....82

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 83

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029.....83

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah.....87

3.3 Manajemen Risiko Strategis Badan Keuangan Daerah.....90

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 93

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....93

4.2. Dukungan Program Prioritas Daerah .....119

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....123

BAB V PENUTUP ..... 126

Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 127

LAMPIRAN ..... 132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 1 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan.....29

Tabel 2.2 2 Jumlah Esselon Berdasarkan Jenis Kelamin .....30

Tabel 2.2 3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan.....30

Tabel 2.2 4 Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana .....31

Tabel 2.3 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....34

Tabel 2.3 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024 .....35

Tabel 2.3 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....51

Tabel 2.8 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....73

Tabel 2.9 1 Sasaran Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 .....78

Tabel 2.9 2 Isu Strategis Badan Keuangan Daerah .....82

Tabel 3.1 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah .....86

Tabel 3.2 1 Penahapan Renstra Badan Keuangan Daerah.....88

Tabel 3.2 2 Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan Daerah .....90

Tabel 3.3 1 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Badan Keuangan Daerah  
2025-2029 .....91

Tabel 4.1 1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah.....94

Tabel 4.1 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....104

Tabel 4.2 1 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan  
Daerah.....119

Tabel 4.3 1 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah .....124

Tabel 4.3 2 Indikator Kinerja Kunci.....125

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3 1 Rasio Capaian WTP Tahun 2020 s/d 2024 .....36

Grafik 2.3 2 Rasio Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban  
Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024 .....37

Grafik 2.3 3 Rasio Persentase Kenaikan PAD Tahun 2020 s/d 2024 .....38

Grafik 2.3 4 Rasio Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat  
waktu Tahun 2020 s/d 2024 .....39

Grafik 2.3 5 Rasio Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2020 s/d 2024 .....40

Grafik 2.3 6 Rasio Nilai SAKIP BAKEUDA Tahun 2020 s/d 2024 .....41

Grafik 2.3 7 Rasio Belanja Operasi Tahun 2020 s/d 2024 .....52

Grafik 2.3 8 Rasio Belanja ModalTahun 2020 s/d 2024.....54

Grafik 2.3 9 Rasio Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 s/d 2024 .....55

Grafik 2.3 10 Rasio Belanja Transfer Tahun 2020 s/d 2024 .....57

Grafik 2.3 11 Rasio Total Belanja Tahun 2020 s/d 2024 .....59

**DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN**

Gambar 2 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ..... 10

Lampiran 1 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Badan Keuangan  
Daerah 2025-2029 ..... 133

Lampiran 2 Cascading Bakeuda..... 149

Lampiran 3 Pohon Kinerja Bakeuda..... 151



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkong;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Sep 15

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan salah satu elemen wajib dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur secara teknis mengenai perencanaan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selain peraturan tersebut Renstra 2025-2029 telah memperhatikan isu-isu gender

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan arah kebijakan suatu organisasi atau lembaga. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan pengalokasian sumber daya, baik berupa modal maupun sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi salah satu upaya penting dalam mendorong transformasi manajerial, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan agar lebih terstruktur dan terukur. Dengan adanya Permendagri ini, proses perencanaan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Salah satu dokumen penting yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah, termasuk Badan Keuangan Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama periode lima tahun ke depan. Di dalamnya tercantum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang lebih bersifat makro dan mencerminkan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara konseptual, Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan instrumen teknokratis yang digunakan untuk menjamin keterhubungan antara perencanaan strategis daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Renstra PD memiliki fungsi utama sebagai:

1. Pedoman operasional dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Sarana integrasi program dan kegiatan pembangunan antar perangkat daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Renstra memiliki peran strategis sebagai acuan bagi Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain mengacu pada dokumen RPJMD, penyusunannya juga telah memperhatikan isu gender dengan memasukkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Renstra tidak hanya berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, tetapi juga memastikan pembangunan daerah lebih inklusif dan mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi.

Dalam implementasinya, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan Renstra bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mengarahkan kinerja perangkat daerah. Dokumen ini membantu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Dengan adanya evaluasi, Badan Keuangan Daerah dapat menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai dan mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan.

Lebih jauh, Renstra juga berfungsi sebagai alat kontrol kinerja bagi Badan Keuangan Daerah. Melalui dokumen ini, kinerja perangkat daerah dapat dipantau dan diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hal ini membantu menciptakan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif. Evaluasi terhadap Renstra juga menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga proses pembangunan daerah semakin responsif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Dengan adanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Keuangan Daerah, dapat menyusun Rencana Strategis yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra yang

baik akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga instrumen evaluasi yang memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2025 No.7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 136);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
  36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 67).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah periode waktu 5 ( lima ) tahun kedepan;
2. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 –2029;
3. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan Badan Keuangan Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional;
4. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan Badan Keuangan Daerah (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

#### **BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan**

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah, Sumber Daya Badan Keuangan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Keuangan Daerah, Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah, Isu Strategis Badan Keuangan Daerah

### **BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

### **BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah**

Pembentukan perangkat daerah pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan organisasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, potensi, serta karakteristik daerah masing-masing. Penataan ini dilaksanakan seiring dengan perkembangan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan peningkatan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum utama dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga, sehingga struktur organisasi yang terbentuk diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.


Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dan diatur dalam perda tersebut, Badan Keuangan Daerah yang mempunyai peran strategis dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah serta menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAKEUDA;
- f. Pengendalian penyelenggaraan UPTD;

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Badan yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akutansi dan Aset, Bidang Pendataan, Penilaian,

Penetapan dan Pelayanan, Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan. Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana Gambar 2.1 sebagaimana berikut

Gambar 2 1  
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah



Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi BAKEUDA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

**I. SEKRETARIAT**

**A. Tugas Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAKEUDA.

**B. Fungsi Sekretariat**

- Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAKEUDA mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAKEUDA;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAKEUDA;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
- f. pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat di bantu oleh 2 (dua) Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Perencanaan yaitu :

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan, meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan BAKEUDA;
  - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi keuangan di lingkungan BAKEUDA;
  - f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan BAKEUDA;
  - h. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan BAKEUDA; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAKEUDA;
  - e. menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan BAKEUDA;
  - f. menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BAKEUDA;
  - g. menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan BAKEUDA;
  - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan BAKEUDA;
  - i. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan BAKEUDA;
  - j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan BAKEUDA;
  - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
  - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan BAKEUDA;
- g. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan BAKEUDA;
- h. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program di lingkungan BAKEUDA;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- j. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **II. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer**

### **A. Tugas Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer**

Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer

### **B. Fungsi Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer**

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan konsep kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran;
- b. penyiapan perumusan konsep kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dana Transfer; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Anggaran, meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Anggaran;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran;
  - d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS;
  - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
  - f. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
  - g. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKASKPD;
  - h. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;
  - i. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPASKPD;
  - j. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
  - k. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
  - l. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan di bidang anggaran;
  - m. melaksanakan pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten;
  - n. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang anggaran;
  - o. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang anggaran; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dana Transfer, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana transfer;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana transfer;
  - d. melaksanakan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
  - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
  - k. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan;
  - l. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran dana darurat dan mendesak;
  - m. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil kabupaten;
  - n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyiapan konsep kebijakan pengelolaan dana transfer serta dana darurat dan mendesak;
  - o. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pengelolaan dana transfer;
  - p. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan dana transfer; dan
  - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

#### **A. Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan, pengelolaan gaji dan kas daerah.

#### **B. Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbendaharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Gaji;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kas Daerah;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Pengelolaan Gaji adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan, meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub bidang Perbendaharaan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
  - d. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan SP2D Non Gaji;
  - e. koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;

- f. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D non gaji dengan instansi terkait
  - g. penyusunan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
  - h. pembinaan dan fasilitasi penatausahaan keuangan daerah kepada satuan kerja perangkat daerah;
  - i. pengelolaan data dan informasi di bidang perbendaharaan;
  - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kas Daerah, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Kas Daerah;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kas daerah;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kas daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - f. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
  - g. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah dan penempatan kas daerah sebagai optimalisasi kas;
  - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan regulasi pengelolaan kas daerah;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang kas daerah;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kas daerah; dan

- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Koordinator Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Gaji, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Pengelolaan Gaji;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji;
  - d. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan SP2D gaji;
  - e. Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  - f. Koordinasi dan pelaksanaan rekonsiliasi dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  - g. Koordinasi dan pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
  - h. Koordinasi penyusunan dokumen Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan (SKUM) bagi Pegawai;
  - i. Perumusan kebijakan dan regulasi di bidang Pengelolaan Gaji;
  - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pengelolaan gaji;
  - k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan gaji; dan
  - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **IV. Bidang Akuntansi dan Aset**

##### **A. Tugas Bidang Akuntansi dan Aset**

Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi, pemanfaatan dan penghapusan aset serta penatausahaan aset.

##### **B. Fungsi Bidang Akuntansi dan Aset**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penatausahaan Aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi dan Aset**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bidang Akuntansi dan Aset dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset yaitu :

- 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Akuntansi, meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Akuntansi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar Pemerintah Daerah;
  - e. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan SP2B BLUD dan SPB BOS;
  - f. melaksanakan koordinasi dan pengendalian akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pembinaan akuntansi keuangan perangkat daerah;
  - i. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulan dan semesteran;
  - j. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

- l. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - m. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
  - n. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi keuangan daerah;
  - o. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang akuntansi; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penatausahaan Aset, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Penatausahaan Aset;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan aset;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penatausahaan aset;
  - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Standar Harga;
  - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
  - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi inventarisasi barang milik daerah;
  - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi rekonsiliasi barang milik daerah dengan semua pengguna barang;
  - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi Konsolidasi Laporan Barang Milik Daerah SKPD;
  - j. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah kepada pengurus barang pada perangkat daerah;
  - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
  - l. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penatausahaan aset;
  - m. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang penatausahaan aset; dan
  - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset;
  - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengamanan, pengawasan dan pengendalian, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
  - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghapusan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian barang milik daerah berdasarkan hasil inventarisasi barang;
  - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyiapan dokumen kerjasama pemanfaatan aset milik daerah dengan pihak lain;
  - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi analisa penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;
  - j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penelitian usul penggunaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya;
  - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - l. menyiapkan bahan dan fasilitasi administrasi penerimaan barang yang berasal dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
  - m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset;
  - n. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pemanfaatan dan penghapusan aset; dan
  - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

## **V. Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan**

### **A. Tugas Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan**

Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA.

### **B. Fungsi Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator Penetapan yaitu

- 1) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA, meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Pelayanan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendistribusian, penerimaan dan penelitian kelengkapan SSPD BPHTB;

- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran Pajak Daerah SPTPD dan SPOP PBB-P2 dari wajib Pajak Daerah;
  - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerimaan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, entry data hasil dan penatausahaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
  - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyerahan hasil akhir penyelesaian proses pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SPPT PBB-P2, Surat Keputusan, Surat Keterangan, SSPD BPHTB dan sejenisnya);
  - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA; dan
  - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan regulasi di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - d. melakukan koordinasi dan pendataan terhadap subyek dan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;

- e. melakukan koordinasi dan verifikasi data Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - f. melakukan koordinasi dan penilaian obyek Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan permohonan pembetulan, pembatalan, mutasi dan keberatan dari wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan dokumen pendataan, pemindahan dan pencabutan identitas wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - i. melakukan pemeliharaan sistem pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - j. melakukan pengelolaan data pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Koordinator Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Penetapan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA;
  - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
  - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, mutasi dan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;

- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN) Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Daerah dan Kartu Pengenal Wajib Pajak (NPWPD);
- j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses kadaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan dokumen penetapan SPPT PBB-P2, SKPD dan SKPDN Pajak Daerah serta SKRD dan SKRDN Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA;
- n. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BAKEUDA; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **VI. Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan**

### **A. Tugas Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.

### **B. Fungsi Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pemeriksaan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan**

- 1) Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan, dan Penerimaan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan koordinasi, fasilitasi, monitoring Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. penyusunan kebijakan terkait penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pengoordinasian pengelolaan pengadaan, pendistribusian dan pengendalian pemakaian karcis retribusi daerah;
  - e. penagihan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di BAKESDA serta koordinasi penagihan retribusi daerah;
  - f. pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan koordinasi pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
  - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses surat permohonan banding, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan koordinasi fasilitasi proses surat permohonan banding, pembuatan usulan penghapusan piutang retribusi daerah;

- h. pelayanan dan penyiapan tindak lanjut permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di BAKEUDA;
  - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses kompensasi pajak daerah, penyelesaian sita dan lelang pajak daerah;
  - j. menyiapkan bahan dan fasilitasi proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan koordinasi fasilitasi proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
  - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi perekaman SSPD yang telah dibayar;
  - l. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - m. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - n. menyiapkan bahan dan fasilitasi penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - o. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengolahan data penerimaan pajak daerah, penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di BAKEUDA;
  - p. menyiapkan bahan dan fasilitasi pembinaan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi pembinaan petugas pemungut retribusi daerah;
  - q. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - r. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring berkala penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan organisasi perangkat daerah yang terkait;
- f. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara berkala;
- g. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. menyiapkan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyiapan data perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa;
- j. menyiapkan bahan dan rekonsiliasi penerimaan dana Bagi Hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
- k. melaksanakan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi hasil Pajak Pemerintah Provinsi;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang evaluasi dan pelaporan;
- m. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BAKEUDA dapat dibentuk UPTD.
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BAKEUDA ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,

- Kepala UPTD atau Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian;
- c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten. Jumlah keseluruhan personel yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah adalah sebanyak 65 orang, yang terdiri dari berbagai jabatan dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi. Adapun rincian jumlah personel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 1  
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris Badan	1 Orang
3	Kepala Bidang	5 Orang
4	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5	Kepala Sub Bidang	10 Orang
6	Pelaksana	44 Orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu	2 Orang
JUMLAH		65 Orang

*Sumber : Badan Keuangan Daerah*

Tabel 2.2 2  
Jumlah Esselon Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ESELON 2	1	0
2	ESELON 3	2	4
3	ESELON 4	7	5
4	FUNGSIONAL	2	0
5	PELAKSANA ASN	31	13
JUMLAH		43	22

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 2.2 3  
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DOKTOR (S3)	-
2	MAGISTER (S2)	9
3	SARJANA (S1/D4)	40
4	DIPLOMA III (D3)	5
5	SMA/SLTA	9
6	SMP	2
TOTAL PNS		65

Sumber : Badan Keuangan Daerah

2.2.2 Kondisi Prasaranan dan Sarana

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah memiliki sejumlah aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Aset tersebut terdiri atas: (KIB) A Tanah, (KIB) B Peralatan dan Mesin, (KIB) C Gedung dan Bangunan, (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta (KIB) E Aset Tetap Lainnya. Adapun untuk kategori (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan, saat ini belum tersedia.

Aset-aset tersebut merupakan faktor penting sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah. Akumulasi aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 4  
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1	Tanah	40	bidang	
2	Gedung	56	unit	
3	Rumah Genset	2	unit	
4	Ruang Rapat	2	unit	
5	Listrik	2	Jaringan	
6	PAM Air	2	jaringan	
7	Mobil	21	buah	
8	Sepeda Motor	106	buah	
9	AC	39	Unit	
10	Komputer PC	74	buah	
11	Komputer Server	5	buah	
12	Laptop	58	buah	
13	Proyektor	4	buah	
14	Printer	75	buah	
15	Meja Kerja	31	buah	
16	Meja Rapat	26	buah	
17	Kursi Kerja	29	buah	
18	Kursi Rapat	73	buah	
19	Kursi Tunggu	2	unit	
20	Filing Kabinet	27	buah	
21	Rak Arsip	8	buah	
22	Jaringan Internet	2	jaringan	
23	Sound Sistem	2	jaringan	
24	UPS	8	Buah	
25	Televisi	5	Buah	
26	Kamera	17	buah	
27	Genset	2	buah	
28	Mesin Ketik	1	buah	
29	Rak Arsip Besi	84	buah	
30	Rak arsip Kayu	8	buah	
31	Meteran Kain	2	buah	
32	Meteran Digital	1	buah	
33	GPS	1	buah	
34	Neraca Digital Display	1	buah	
35	Papan Pengumuman	3	buah	
36	Faximili	1	buah	
37	Mesin Absensi	2	buah	
38	Penghancur Kertas	3	buah	
39	Perforator Besar	1	buah	
40	Laser Pointer	2	buah	
41	Kipas Angin	11	buah	
42	Lemari Kayu	28	buah	

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Ket
43	Meja Komputer	18	buah	
44	Meja Tamu	3	buah	
45	Kursi Tamu	6	buah	
46	Vacum Kleaner	3	buah	
47	Lemari Es	3	buah	
48	Tabung Gas	1	buah	
49	Meja Resepsionis	3	buah	
50	Pemadam Kebakaran	2	buah	
51	Amplifier	3	buah	
52	Cash Box	8	buah	
53	Handpone	1	buah	
54	Kotak Saran	2	buah	
55	Dispenser	2	buah	
56	Scanner	13	buah	
57	Monitor	12	buah	
58	Mimbar/Podium	1	buah	
59	Tangga Alumnium	1	buah	

Sumber Badan Keuangan Daerah

### 2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk nyata dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada instansi pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penggunaan sumber daya dan anggaran yang dikelola, serta pencapaian target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Penyajian kinerja dalam bentuk laporan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Laporan kinerja juga memiliki peran penting sebagai sarana evaluasi yang sistematis terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Dengan adanya evaluasi yang terukur, setiap kelemahan yang muncul dapat segera diperbaiki, sementara keberhasilan yang dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya sekadar dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi alat pembelajaran organisasi dalam mewujudkan peningkatan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja menjadi instrumen yang sangat penting. Pengukuran ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan visi, misi, serta tujuan organisasi.

Melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan, kinerja perangkat daerah dapat dinilai secara obyektif dan terukur, sehingga meminimalkan penilaian yang bersifat subjektif. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi ke depan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penganggaran, sehingga setiap langkah organisasi senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah secara konsisten melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator sasaran strategis organisasi. Pengukuran tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun dan ditetapkan setiap tahunnya. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas sekaligus tolok ukur keberhasilan capaian kinerja. Dengan adanya pengukuran yang jelas, Badan Keuangan Daerah dapat menilai tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi permasalahan yang timbul, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran.

Melalui penyusunan dan penyajian laporan kinerja yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, diharapkan Badan Keuangan Daerah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini juga diharapkan menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah. Ke depan, Badan Keuangan Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja melalui inovasi, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Berikut cara pengukuran capaian kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3 1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2 Hasil Sedang
 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3 Hasil Rendah dan Sangat Rendah
 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan I : Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel																			
1	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
Sasaran I : Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah																			
2	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu				NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100	100	100	100
3	Persentase Kenaikan PAD				NA	2%	2%	2%	2%	NA	-1.51%	-18.97%	11.40%	3.62%	NA	-75.5	-948.5	570	181
4	Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100	100
Tujuan II : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda																			
5	Nilai Kematangan Perangkat Daerah				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	44	NA	NA	NA	NA	100
Sasaran II : Meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA																			
6	Nilai SAKIP BAKEUDA				NA	69,27	70.27	70.77	71.27	NA	69,27	76.01	76.91	76.96	NA	100	108.17	108.68	107.98

Sumber Badan Keuangan Daerah

Pada tabel di atas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

A. Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Grafik 2.3 1  
Rasio Capaian WTP Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada periode 2020–2024, menunjukkan capaian yang konsisten dan sesuai target. Selama lima tahun berturut-turut, target Renstra yang ditetapkan adalah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan realisasi capaian selalu tercapai dengan rasio capaian 100% setiap tahunnya.


Secara deskriptif, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah telah dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Tidak terdapat penyimpangan capaian, sehingga stabilitas kinerja dapat dikatakan sangat baik.

Secara diagnostik, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor utama, antara lain penerapan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pelaporan yang telah berjalan secara tertib dan konsisten, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK dilakukan secara rutin, sehingga mampu menjaga kualitas laporan keuangan daerah dan mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun.

sehingga dapat disimpulkan, capaian indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target Renstra, tetapi juga mencerminkan meningkatnya akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

B. Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu.

Grafik 2.3 2  
Rasio Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen  
Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu  
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Indikator Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu mulai diukur pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020 data belum tersedia karena masih menggunakan indikator Renstra 2016–2021 yaitu Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dengan satuan “Tepat Waktu”. Sejak 2021 hingga 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 100% dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sesuai rencana. Hal ini terlihat dari konsistensi capaian realisasi sebesar 100% setiap tahunnya, dengan rasio capaian yang juga mencapai angka 100 tanpa adanya deviasi.


Secara diagnostik, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan terjaga dengan baik. Tidak adanya gap antara target dan realisasi menandakan bahwa mekanisme penyusunan dokumen penganggaran serta pertanggungjawaban anggaran telah berjalan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik antarunit terkait. Selain itu, keberhasilan dalam menjaga capaian 100% selama empat tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa Bakeuda memiliki sistem kerja yang sudah mapan, kontrol internal yang memadai, serta kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah menunjukkan kinerja yang optimal sepanjang periode 2021–2024. Seluruh target dapat dicapai tepat waktu tanpa hambatan berarti, sehingga mendukung

tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan capaian yang konsisten, indikator ini dapat dinilai sangat efektif dalam menggambarkan keberhasilan Bakeuda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Persentase Kenaikan PAD

Grafik 2.3 3  
Rasio Persentase Kenaikan PAD Tahun 2020 s/d 2024




Sumber : Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator Persentase Kenaikan PAD dengan target tahunan sebesar 2% untuk periode 2021–2026, ditemukan adanya penurunan PAD pada tahun 2021 dan 2022. Capaian indikator menunjukkan 1,25 tahun 2020 menjadi 10,25, pada tahun 2021, kemudian capaian rasio turun menjadi -9,49 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 naik menjadi 5.70 dan pada tahun 2024 menjadi 1.80. Kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi pasca pandemi yang berdampak langsung terhadap realisasi pendapatan daerah. Selain itu, terdapat perubahan kebijakan berupa penghentian bantuan Covid-19 dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya tercatat sebagai bagian dari pendapatan BLUD, sehingga secara otomatis menurunkan capaian kinerja pada tahun tersebut. Dengan demikian, yang terjadi lebih bersifat faktor eksternal dan kebijakan nasional, bukan semata-mata kelemahan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Gap tersebut dapat dikategorikan sebagai deviasi negatif temporer yang wajar terjadi dalam masa transisi pascapandemi.

secara keseluruhan tidak terdapat kesenjangan/gap yang berarti pada pasca periode 2022 karena pada periode 2023-2024 karena target kenaikan PAD 2% telah terlampaui dengan capaian yang jauh lebih tinggi yaitu 11,40% pada 2023, dan 3,62% pada 2024.

D. Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu.

Grafik 2.3 4  
Rasio Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah  
yang disusun tepat waktu Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Indikator Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu belum tercantum dalam Target Renstra 2021–2026, sehingga dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak tersedia data target kinerja. Meskipun demikian, realisasi capaian mulai terdata pada tahun 2023 dan 2024 dengan hasil 100%, yang menunjukkan bahwa laporan pengelolaan barang milik daerah telah dapat disusun secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Secara diagnostik, capaian 100% pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan kesiapan Bakeuda dalam menindaklanjuti amanat regulasi baru, khususnya setelah indikator ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang IKU Nomor 060/293 Tahun 2023. Tidak adanya target yang ditetapkan dalam Renstra menunjukkan bahwa indikator ini merupakan indikator tambahan yang baru diakomodasi, namun realisasi yang tercapai penuh menandakan adanya komitmen kuat OPD dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun indikator ini belum tercantum dalam target Renstra 2021–2026, kinerja Bakeuda tetap menunjukkan capaian optimal sesuai dengan amanat Kepbub IKU terbaru. Konsistensi realisasi tepat waktu pada dua tahun terakhir menunjukkan kesiapan dan kemampuan OPD dalam mengelola barang milik daerah secara akuntabel. Ke depan, indikator ini perlu diintegrasikan secara formal ke dalam dokumen perencanaan kinerja agar pengukurannya lebih sistematis dan berkelanjutan.

E. Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Grafik 2.3 5  
Rasio Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah


Pada grafik terlihat bahwa indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah tidak memiliki target dalam Renstra Bakeuda 2021–2026 untuk tahun 2020 hingga 2024, karena semua kolom target tercatat “NA”. Hal yang sama juga terlihat pada kolom realisasi tahun 2020 hingga 2023 yang masih kosong. Namun, pada tahun 2024 terdapat data realisasi capaian sebesar 100%, dan rasio capaian di tahun yang sama juga tercatat 100, menunjukkan kesesuaian antara capaian dan target yang ditetapkan.

Secara diagnostik, ketiadaan data pada tahun 2020–2023 terjadi karena indikator ini belum dimasukkan ke dalam Renstra sebelumnya. Indikator ini tersedia pada tahun 2024 berdasarkan Kepbub IKU No. 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Kepbub No. 060/293 Tahun 2023 tentang IKU. Dengan demikian, capaian 100% di tahun 2024 mencerminkan bahwa indikator tersebut sudah mulai diukur dan target yang ditetapkan berhasil dicapai sepenuhnya. Tidak adanya gap antara target dan realisasi menunjukkan adanya kesiapan yang baik saat indikator ini mulai diberlakukan.

Sebagai kesimpulan, indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah masih baru dalam sistem pengukuran kinerja perangkat daerah, sehingga data historis 2020–2023 belum tersedia. Namun capaian 2024 sebesar 100% merupakan awal yang positif, menunjukkan implementasi awal indikator ini berjalan sesuai harapan. Ke depan, penting untuk menetapkan target tahunan secara jelas dalam dokumen Renstra berikutnya agar indikator ini dapat dimonitor secara konsisten dan memberikan gambaran tren capaian yang lebih komprehensif.

F. Nilai SAKIP BAKEUDA

Grafik 2.3 6 Rasio  
Rasio Nilai SAKIP BAKEUDA Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Pada grafik di atas ditampilkan data Nilai SAKIP BAKEUDA untuk periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tidak terdapat data karena masih menggunakan indikator Renstra 2016–2021, sehingga pencatatan baru dimulai tahun 2021. Target pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 69,27 yang sekaligus menjadi baseline, dengan realisasi pada tahun yang sama juga 69,27 atau rasio capaian 100%. Pada tahun-tahun berikutnya, target mengalami peningkatan bertahap dari 70,27 pada 2022 menjadi 71,27 pada 2024, sementara realisasi capaian melampaui target, yakni 76,01 di 2022, 76,91 di 2023, dan 76,96 di 2024.

Dari sisi diagnostik, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja BAKEUDA selalu berada di atas target yang ditetapkan sejak tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya kinerja yang konsisten dan peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP. Rasio capaian pada tahun 2022 hingga 2024 selalu berada di atas 100, yakni 108,17%, 108,68%, dan 107,98%, menunjukkan bahwa target yang direncanakan cukup realistis dan berhasil terlampaui. Namun demikian, kenaikan target per tahun relatif kecil sekitar 0,5 poin.

Sebagai kesimpulan, indikator Nilai SAKIP BAKEUDA menunjukkan performa yang positif dengan capaian melebihi target sejak 2022 hingga 2024. Data baseline pada 2021 berhasil dijadikan pijakan awal yang kuat, dan capaian berikutnya konsisten berada di atas target. Ke depan, agar peningkatan lebih signifikan dan mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi deskriptif, diagnostik, dan kesimpulan di atas, dapat disampaikan bahwa pelayanan Badan Keuangan Daerah telah berhasil mencapai target kinerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut antara lain:

1) Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Target capaian opini WTP telah berhasil diraih pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan rasio capaian 100%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain:

- Konsistensi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
- Fungsi pengawasan internal yang berjalan efektif dan terintegrasi.

2) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu

Target telah tercapai sepenuhnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian 100%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain:

- Penjadwalan yang disiplin dalam penyusunan dan penetapan dokumen penganggaran.
- Koordinasi yang baik antara perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan yang memudahkan proses administrasi dan pelaporan.
- Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
- Komitmen pimpinan daerah untuk memastikan dokumen keuangan ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan regulasi.

3) Presentase Kenaikan PAD

Target telah tercapai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian yang melampaui target minimal 2%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

- Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan regulasi.
  - Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  - Koordinasi efektif antara badan keuangan daerah dengan perangkat daerah pengelola PAD.
  - Perbaikan pelayanan publik yang mendorong peningkatan penerimaan retribusi.
- 4) Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu
- Capaian target 100% telah terwujud pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:
- Disiplin dalam penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - Peningkatan kapasitas aparatur pengelola aset melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
  - Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung ketepatan waktu penyusunan laporan.
  - Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mengawal proses administrasi aset daerah.
  - Koordinasi yang baik antara unit kerja pengelola aset dan badan keuangan daerah.
- 5) Nilai Kematangan Perangkat Daerah
- Target telah tercapai pada tahun 2024 dengan capaian nilai 44, sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga rasio capaian 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:
- Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan Bakeuda melalui penataan struktur organisasi dan prosedur kerja.
  - Penguatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi.
  - Penerapan standar manajemen kinerja kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan kematangan kelembagaan secara berkelanjutan.
  - Dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung fungsi kelembagaan.
- 6) Nilai SAKIP BAKEUDA
- Target telah tercapai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan rasio capaian di atas 100%, yaitu 108,17 pada tahun 2022; 108,68 pada tahun 2023;

107,98 pada tahun 2024;. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

- Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (result-oriented management) yang semakin baik.
- Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja sesuai prinsip SAKIP.
- Komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kerja akuntabel dan berorientasi hasil.
- Perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang konsisten setiap tahun.
- Dukungan SDM aparatur yang kompeten serta penerapan teknologi informasi dalam sistem pelaporan.

Dalam pelaksanaan pelayanan Badan Keuangan Daerah masih terdapat kendala dalam pencapaian target, adapun kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian tersebut, antara lain:

1) Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Badan Keuangan Daerah telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, dalam proses pencapaiannya masih ditemui beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

- Masih adanya keterlambatan dalam pengumpulan data laporan dari unit kerja.
- Pencatatan dan inventarisasi aset daerah belum sepenuhnya tertib.
- Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan belum optimal.
- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan.
- Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum berjalan maksimal.
- Pengawasan internal yang belum konsisten di semua tahapan pelaporan.

2) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu.

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, Badan Keuangan Daerah telah berhasil mencapai target Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu, yaitu 100%. Namun demikian, dalam proses pencapaiannya masih ditemui beberapa kendala yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- Keterlambatan pengumpulan dokumen dari beberapa unit kerja.
- Proses verifikasi dokumen yang masih memerlukan waktu cukup panjang.

- Sistem informasi keuangan yang belum sepenuhnya maksimal.
- Keterbatasan jumlah SDM pada bidang teknis penyusunan laporan.
- Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum berjalan maksimal.
- Masih adanya perbaikan berulang pada dokumen sebelum dinyatakan final.

### 3) Presentase Kenaikan PAD

Pada tahun 2020 dan tahun 2022, target kenaikan PAD tidak tercapai dengan realisasi 1,25 tahun 2020 dan -9,49 tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain:

- Penurunan aktivitas ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
- Perubahan kebijakan berupa penghentian bantuan Covid-19 dari Pemerintah Pusat, yang sebelumnya dicatat sebagai transaksi pendapatan BLUD.
- Faktor eksternal lain seperti melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi global yang turut menekan penerimaan daerah.

### 4) Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, Badan Keuangan Daerah telah berhasil mencapai target Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu, yaitu sebesar 100%. Meskipun demikian, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya:

- Masih adanya keterlambatan penyampaian data pendukung dari beberapa unit kerja.
- Proses verifikasi dan validasi data barang milik daerah yang memerlukan waktu cukup lama.
- Keterbatasan jumlah serta kompetensi SDM yang menangani pengelolaan barang milik daerah.
- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi pengelolaan barang.
- Koordinasi antar unit terkait pengelolaan barang yang belum berjalan maksimal.

### 5) Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Selama tahun 2020 hingga tahun 2023, target Nilai Kematangan Perangkat Daerah belum tersedia. Indikator ini baru ditetapkan dalam Kepbub IKU No. 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Kepbub No. 060/293 Tahun 2023 tentang IKU, dengan target nilai 44 serta capaian nilai 44 pada tahun 2024. Meskipun target dapat tercapai sesuai yang ditetapkan, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya:

- Keterbatasan pemahaman awal perangkat daerah terkait indikator baru yang ditetapkan.

- Penyesuaian sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang memerlukan waktu adaptasi.
- Belum meratanya kualitas data pendukung dari unit-unit kerja terkait.
- Keterbatasan jumlah SDM yang memahami teknis pengukuran nilai kematangan.
- Sosialisasi perubahan indikator yang belum menjangkau seluruh unit secara optimal.

#### 6) Nilai SAKIP BAKEUDA

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, Badan Keuangan Daerah telah berhasil mencapai target Nilai SAKIP BAKEUDA. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 69,27; tahun 2022 sebesar 76,01; tahun 2023 sebesar 76,91; dan tahun 2024 sebesar 76,96. Sementara itu, pada tahun 2020 tidak terdapat data karena masih menggunakan indikator Renstra 2016–2021, sehingga pencatatan baru dimulai pada tahun 2021. Meskipun capaian tersebut menunjukkan tren yang positif, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya:

- Keterlambatan penyampaian data pendukung dari beberapa unit kerja.
- Kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan yang masih perlu ditingkatkan.
- Koordinasi antar bidang dalam penyusunan laporan belum sepenuhnya optimal.
- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM dalam memahami teknis penyusunan SAKIP.
- Proses validasi data yang memerlukan waktu cukup lama.
- Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi pendukung evaluasi kinerja.

Gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, yang menunjukkan capaian positif sekaligus tantangan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan di masa mendatang

#### 1) Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, Badan Keuangan Daerah memiliki potensi dan permasalahan sebagai berikut:

##### A. Potensi

1. Konsistensi perolehan opini WTP selama empat tahun berturut-turut menunjukkan stabilitas dan keandalan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

2. Sistem pengelolaan keuangan yang telah mapan memberikan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun mendatang.
3. Pencapaian opini WTP secara berkelanjutan meningkatkan kepercayaan publik serta kredibilitas pemerintah daerah.
4. Adanya peluang pengembangan inovasi melalui digitalisasi dan modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

#### B. Permasalahan

1. Kompetensi penyusun laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya memadai.
2. Bendahara Pengeluaran yang baru belum sepenuhnya menguasai proses pengelolaan keuangan karena adanya pergantian bendahara di OPD.
3. Masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang kurang menguasai proses pengelolaan keuangan, akibat dari pergantian bendahara lama
4. Minimnya pelatihan dan pendampingan bagi pengelola keuangan daerah dalam menerapkan standar akuntansi.
5. Audit internal yang kurang optimal, sehingga banyak kesalahan tidak terdeteksi sejak awal.

#### 2) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu

##### - Potensi

1. Konsistensi pencapaian target tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024) menunjukkan manajemen penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang solid.
2. Kualitas koordinasi lintas perangkat daerah telah terbukti efektif sehingga berpotensi dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
3. Pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyusunan dokumen.
4. Capaian ini menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

##### - Permasalahan

1. KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan tidak selaras dengan RKPD.
2. Dokumen APBD tidak sesuai ketentuan.
3. Pengalokasian belanja earmark belum sesuai ketentuan.
4. Masih terdapat SKPD yang belum menggunakan CMS.
5. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD RI) belum sepenuhnya andal (reliable).

6. Pemerintah daerah belum memiliki database keuangan daerah yang komprehensif yang mudah diakses dan dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan.
7. Minimnya fasilitas penyimpanan data seperti server atau cloud backup yang memadai dan aman.
8. Belanja wajib dan mandatory tidak terpenuhi.
9. Penyusunan APBD terlambat.
10. Penyaluran bantuan keuangan terlambat.
11. Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan.
12. Penyaluran BHPR terlambat.
13. Alokasi Belanja Tidak tidak mencukupi untuk penanganan darurat bencana dan kegiatan mendesak.
14. Pelaporan bantuan sosial yang tidak terencana tidak tepat waktu.

### 3) Presentase Kenaikan PAD

#### A. Potensi

1. Konsistensi capaian yang melampaui target menunjukkan adanya potensi PAD yang kuat di daerah.
2. Dukungan regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan menjadi modal penting.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpotensi semakin meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
4. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi potensi untuk menjaga keberlanjutan capaian.

#### B. Permasalahan

1. Belum optimalnya penetapan serta pendistribusian surat penetapan wajib pajak daerah.
2. Masih banyak informasi objek pajak yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Belum optimalnya transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital.
4. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum intensif.
5. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang Pajak Daerah terkait Tata Cara Pemungutan Pajak ( Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan).
6. Masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya / Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.

- 4) Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu
  - A. Potensi
    1. Konsistensi pencapaian target tepat waktu pada periode 2022–2024 menunjukkan kapasitas kelembagaan yang baik dalam pengelolaan aset daerah.
    2. Sistem informasi pengelolaan barang milik daerah sudah berjalan dengan baik sehingga mendukung ketepatan waktu.
    3. Aparatur pengelola aset semakin terbiasa dengan prosedur dan regulasi, sehingga potensi capaian target ke depan tetap tinggi.
    4. Keberhasilan capaian berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah.
  - B. Permasalahan
    1. Masih terdapat BMD yang dalam kondisi Rusak Berat/Tidak Ada yang masih tercatat sebagai aset tetap.
    2. Rekonsiliasi BMD selesai tidak tepat waktu atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk SKPD yang mempunyai sub unit terutama Dindikbud dan Dinkes.
    3. Terdapat BMD yang belum teramankan secara Fisik, Hukum, dan Administrasi.
    4. Masih terdapat BMD yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 5) Nilai Kematangan Perangkat Daerah
  - A. Potensi
    1. Keberhasilan capaian tahun 2024 sesuai target menunjukkan kelembagaan Bakeuda berada pada jalur yang tepat dalam proses peningkatan kematangan.
    2. Dukungan regulasi serta kebijakan penguatan kelembagaan menjadi modal penting untuk mencapai target tahun 2025 dan 2026.
    3. Peningkatan kompetensi aparatur berpotensi memperkuat kualitas kelembagaan di tahun mendatang.
    4. Adanya komitmen manajemen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan melalui inovasi dan pembaruan sistem kerja.
  - B. Permasalahan
    1. Belum tersedianya standar penjaminan mutu berkala oleh pengujian tenaga ahli eksternal yang bersertifikat dan terintegrasi dengan lembaga sertifikasi secara online.
    2. SOP belum dievaluasi secara berkala dan direvisi sesuai dengan kebutuhan pelanggan berbasis teknologi informasi.

3. Belum tersediannya dokumen revisi rencana pengembangan diklat secara periodik, sesuai analisis kebutuhan diklat.
4. Analisis umpan balik terhadap kebijakan atau solusi strategis yang berdampak pada publik belum terukur dan terdokumentasi dengan baik, meskipun melibatkan tim ahli melalui konsultasi publik.
5. Belum efektifnya penetapan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa menimbulkan kerugian bagi pegawai maupun instansi.

#### 6) Nilai SAKIP BAKEUDA

##### A. Potensi

1. Capaian nilai SAKIP yang konsisten melampaui target menunjukkan kinerja akuntabilitas Bakeuda berada dalam kategori sangat baik.
2. Stabilitas nilai SAKIP di atas 76 membuktikan adanya sistem kelembagaan yang mapan dan berkelanjutan.
3. Keberhasilan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Penerapan budaya kinerja akuntabel menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung inovasi dan peningkatan pelayanan ke depan.

##### B. Permasalahan

1. Belum tersedianya pengukuran tingkat capaian kinerja menggunakan aplikasi teknologi informasi.
2. Kurangnya pemahaman budaya organisasi dalam sikap pegawai yang belum selaras dengan visi organisasi serta minimnya sosialisasi, keteladanan, dan pembinaan menjadi penyebab utama, sehingga diperlukan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan.
3. Evaluasi pengukuran kinerja masih menghadapi kendala akibat kurangnya dokumentasi yang terbatas, target yang belum konsisten, verifikasi e-Kinerja yang belum optimal, serta pemanfaatan aplikasi yang belum maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas dan monitoring pencapaian kinerja.
4. Laporan Kinerja masih memiliki kelemahan, terutama dalam penyajian capaian kinerja yang kurang jelas, ketidaksesuaian tabel perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

Tabel 2.3 3  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah


No	Uraian ***)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	BELANJA OPERASI	15,651,426,000	16,565,384,000	17,647,709,000	17,261,193,000	18,370,806,000	13,875,916,450	14,374,280,242	15,694,586,232	16,626,608,665	16,144,757,313	88.66	86.77	88.93	96.32	87.88	11,977,264,800	10,646,964,987
	Belanja Pegawai	12,034,122,000	11,158,481,000	11,017,979,000	11,462,685,000	12,493,765,000	11,072,844,331	10,273,649,663	10,320,127,092	11,366,480,716	10,782,274,428	92.01	92.07	93.67	99.16	86.30	9,535,369,000	8,916,389,445.40
	Belanja Barang & Jasa	3,617,304,000	5,406,903,000	6,629,730,000	5,798,508,000	5,877,041,000	2,803,072,119	4,100,630,579	5,374,459,140	5,260,127,949	5,362,482,885	77.49	75.84	81.07	90.72	91.24	2,441,895,800	1,730,575,542
2	BELANJA MODAL	128,900,000	137,700,000	547,625,000	329,095,000	53,142,000	121,818,250	134,750,000	519,493,000	323,540,000	51,300,000	94.51	97.86	94.86	98.31	96.53	118,271,600	111,558,250
	Belanja Peralatan dan Mesin	128,900,000	137,700,000	522,625,000	329,095,000	53,142,000	121,818,250	134,750,000	519,493,000	323,540,000	51,300,000	94.51	97.86	99.40	98.31	96.53	118,271,600	111,558,250
3	BELANJA TAK TERDUGA	12,651,358,000	12,954,903,000	9,351,830,000	2,000,000,000	2,000,000,000	9,913,347,179	5,181,009,694	3,147,411,495	423,658,756	355,255,690	78.36	39.99	33.66	21.18	17.76	12,251,358,000	9,842,296,041
	Belanja Tak Terduga	12,651,358,000	12,954,903,000	9,351,830,000	2,000,000,000	2,000,000,000	9,913,347,179	5,181,009,694	3,147,411,495	423,658,756	355,255,690	78.36	39.99	33.66	21.18	17.76	12,251,358,000	9,842,296,041
4	TRANSFER	397,483,561,000	393,336,962,000	409,045,890,000	415,394,830,000	423,106,822,000	394,456,655,648	393,326,636,152	408,323,916,000	421,408,640,000	422,520,185,800	99.24	100.00	99.82	101.45	99.86	312,862,196,600	309,952,618,488
	TRANSFER BAGI HASIL	6,937,738,000	6,937,738,000	7,927,958,000	9,640,468,000	9,582,668,000	6,937,738,000	6,927,444,800	7,853,260,600	9,383,388,000	8,996,031,800	100.00	99.85	99.06	97.33	93.88	5,021,204,400	5,138,531,640
	Bagi Hasil Pajak	5,599,500,000	5,582,500,000	6,550,111,000	7,879,851,000	8,221,848,000	5,599,500,000	5,574,304,800	6,486,127,600	7,681,725,600	7,719,107,400	100.00	99.85	99.02	97.49	93.89	3,955,130,400	4,055,678,520
	Bagi Hasil Retribusi	1,338,238,000	1,355,238,000	1,377,847,000	1,760,617,000	1,360,820,000	1,338,238,000	1,353,140,000	1,367,133,000	1,701,662,400	1,276,924,400	100.00	99.85	99.22	96.65	93.83	1,066,074,000	1,082,853,120
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	390,545,823,000	386,399,224,000	401,117,932,000	405,754,362,000	413,524,154,000	387,518,917,648	386,399,191,352	400,470,655,400	412,025,252,000	413,524,154,000	99.22	100.00	99.84	101.55	100.00	307,840,992,200	304,814,086,848
	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	390,545,823,000	386,399,224,000	401,117,932,000	405,754,362,000	413,524,154,000	387,518,917,648	386,399,191,352	400,470,655,400	412,025,252,000	413,524,154,000	99.22	100.00	99.84	101.55	100.00	307,840,992,200	304,814,086,848
	Total Belanja	425,915,245,000	422,994,949,000	436,593,054,000	434,985,118,000	443,530,770,000	418,367,737,527	413,016,676,088	427,685,406,727	438,782,447,421	439,071,498,803	98.23	97.64	97.96	100.87	98.99	337,209,091,000	330,553,437,766

Sumber Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah telah menunjukkan kinerja positif dalam lima tahun terakhir, ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran, peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu. Selain itu, nilai kematangan perangkat daerah dan nilai SAKIP BAKEUDA terus meningkat yaitu tata kelola yang akuntabel dan berorientasi hasil. Seluruh capaian ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024 untuk memperkuat sistem, SDM, dan inovasi pengelolaan keuangan daerah. Berikut anggaran yang di alokasikan untuk melaksanakan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :

1. Belanja Operasi

Grafik 2.3 7  
Rasio Belanja Operasi Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Data menunjukkan perkembangan Belanja Operasi beserta komponennya (Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa) selama periode 2020–2024. Dari sisi anggaran, total belanja operasi cenderung meningkat dari Rp15,65 miliar pada 2020 menjadi Rp18,37 miliar pada 2024. Peningkatan ini juga terlihat pada komponen belanja pegawai dan belanja barang & jasa, meskipun fluktuatif.

Dari sisi realisasi, belanja operasi juga mengalami kenaikan, dari Rp13,87 miliar pada 2020 menjadi Rp16,14 miliar pada 2024. Secara proporsional, realisasi belanja pegawai relatif stabil pada kisaran Rp10–11 miliar, sedangkan belanja barang & jasa berada pada kisaran Rp2,8–5,3 miliar.

Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar antara 86–93% untuk belanja operasi. Belanja pegawai menunjukkan kinerja relatif lebih tinggi (92% pada 2020, meski menurun menjadi 86% di 2024), sedangkan belanja barang & jasa lebih rendah, bahkan pernah mencapai titik minimum 75,84% di 2021.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, anggaran belanja operasi naik sekitar Rp11,98 miliar per tahun, sedangkan realisasi tumbuh lebih rendah yaitu sekitar Rp10,65 miliar per tahun. Komponen terbesar pertumbuhannya adalah belanja pegawai (Rp9,53 miliar dari sisi anggaran dan Rp8,92 miliar dari sisi realisasi), sementara belanja barang & jasa tumbuh lebih kecil.

Dari sisi diagnostik, Belanja Pegawai menunjukkan konsistensi dengan realisasi yang cukup mendekati anggaran, meskipun rata-rata realisasi (Rp8,92 miliar) lebih rendah dibandingkan anggaran (Rp9,53 miliar), pada tahun 2024 realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp10,78 miliar dari anggaran Rp12,49 miliar atau sekitar 86%, selain hal tersebut terdapat beberapa faktor di antaranya:

- Kenaikan gaji pokok atau penyesuaian gaji berkala pegawai.
- Pemberian tunjangan kinerja, tunjangan khusus, atau insentif tertentu
- Terjadinya Mutasi masuk atau mutasi keluar yang dapat mengurangi atau menambah belanja pegawai
- Pensiun atau berkurangnya jumlah pegawai aktif yang menyebabkan penurunan belanja.
- Adanya restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang bisa menambah atau mengurangi kebutuhan pegawai.
- Program peningkatan kualitas SDM yang disertai insentif.

Kinerja belanja operasi menunjukkan adanya peningkatan baik dalam anggaran maupun realisasi, namun realisasi selalu lebih rendah dari anggaran. Hal ini bisa mengindikasikan adanya overestimasi dalam perencanaan anggaran atau adanya kendala dalam penyerapan anggaran, terutama di belanja barang & jasa yang konsisten menunjukkan rasio lebih rendah dibanding belanja pegawai.

Belanja pegawai cenderung lebih mudah terealisasi karena sifatnya yang rutin dan wajib, sedangkan belanja barang & jasa lebih bergantung pada kebutuhan kegiatan, tender, atau kebijakan efisiensi, sehingga rawan terjadi deviasi.

Pertumbuhan anggaran lebih tinggi dibanding realisasi mengindikasikan adanya gap antara perencanaan dan implementasi, yang bisa berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan anggaran.


Secara umum, kinerja belanja operasi cukup baik, dengan realisasi yang stabil di atas 85% dari anggaran. Namun, tidak sepenuhnya optimal karena

masih terdapat deviasi yang cukup besar terutama pada belanja barang & jasa. Dari perspektif pengelolaan keuangan, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah mampu menjaga belanja pegawai dengan baik, tetapi masih ada ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja barang & jasa agar tidak terjadi pemborosan dalam penganggaran.

Dengan demikian, kinerja belanja operasi dapat dikatakan baik namun belum maksimal, sehingga perbaikan diperlukan pada sisi efisiensi perencanaan dan penyerapan anggaran non-pegawai.

2. Belanja Modal

Grafik 2.3 8  
Rasio Belanja Modal Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Belanja modal pada periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan. Dari sisi anggaran, terjadi fluktuasi yang besar, dimulai dari Rp128,9 Juta pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp137,7 Juta di 2021, melonjak tajam menjadi Rp522,6 Juta di 2022, lalu turun kembali ke Rp329,1 Juta di 2023, dan mengalami penurunan drastis di 2024 sebesar Rp53,1 Juta.

Sementara dari sisi realisasi, tren yang terjadi hampir sejalan dengan anggaran, yaitu Rp121,9 Juta pada 2020, naik menjadi Rp134,7 Juta di 2021, kemudian meningkat signifikan hingga Rp519,5 Juta di 2022. Namun, pada 2023 menurun ke Rp323,5 Juta, dan pada 2024 kembali menurun menjadi Rp51,3 Juta.

Rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan kinerja yang relatif baik, berada pada kisaran 94,51%–99,40%. Rasio tertinggi dicapai pada 2022 sebesar 99,40%, sedangkan terendah pada 2020 sebesar 94,51%. Secara umum, capaian realisasi mendekati target anggaran setiap tahunnya.

Dari sisi rata-rata pertumbuhan, anggaran tercatat sebesar Rp118,27 Juta per tahun, sementara realisasi mencapai Rp111,56 Juta per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, rata-rata pelaksanaan belanja modal masih cukup mendekati besaran yang direncanakan.


Perubahan yang tajam pada besaran anggaran dan realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kebijakan belanja modal. Lonjakan signifikan pada 2022 dapat diasumsikan sebagai bentuk akselerasi belanja modal, kemungkinan besar terkait program prioritas atau kebutuhan pengadaan peralatan yang mendesak. Namun, penurunan drastis pada 2024 menunjukkan adanya kebijakan pengetatan anggaran atau realokasi belanja ke pos lain yang lebih diprioritaskan.

Meski terdapat dinamika, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efisiensi kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik, karena tingkat serapan relatif konsisten tinggi di atas 94%. Hal ini menunjukkan perencanaan dan eksekusi belanja modal dilakukan secara realistis dan efektif, meskipun terjadi perubahan nilai alokasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan Belanja Modal – Belanja Peralatan dan Mesin dapat dikategorikan baik, terutama dari sisi serapan anggaran yang mendekati 100% setiap tahunnya. Namun, dari sisi kesinambungan anggaran, kondisi ini dapat dianggap kurang stabil karena adanya fluktuasi besar dari tahun ke tahun. Stabilitas anggaran yang lebih terukur perlu diperhatikan agar pelaksanaan belanja modal tidak menimbulkan ketidakkonsistenan dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

3. Belanja Tidak Terduga

Grafik 2.3 9  
Rasio Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Belanja Tak Terduga (BTT) pada periode 2020–2024 menunjukkan tren menurun baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Pada tahun 2020, anggaran BTT mencapai Rp12,65 miliar dengan realisasi Rp9,91 miliar (rasio 78,36%). Pada 2021, anggaran sedikit naik menjadi Rp12,95 miliar, namun realisasi turun ke Rp5,18 miliar (rasio 39,99%).

Memasuki 2022, anggaran dipangkas menjadi Rp9,35 miliar dengan realisasi Rp3,15 miliar (rasio 33,66%). Selanjutnya, tahun 2023–2024 anggaran hanya Rp2,0 miliar per tahun dengan realisasi yang semakin kecil, yakni Rp423,6 juta pada 2023 (rasio 21,18%) dan Rp355,2 juta pada 2024 (rasio 17,76%).

Rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode tersebut tercatat Rp12,25 miliar, sementara rata-rata realisasi hanya Rp9,84 miliar, menandakan adanya gap yang cukup besar antara anggaran yang disediakan dengan kebutuhan riil yang terealisasi.


Belanja Tidak Terduga pada periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan pola yang erat kaitannya dengan dinamika penanganan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, saat pandemi berlangsung, alokasi anggaran mencapai Rp12.651.358.000 dengan realisasi Rp9.913.347.179, mencerminkan kebutuhan mendesak dalam penanganan krisis kesehatan dan sosial. Anggaran sedikit meningkat pada 2021 menjadi Rp12.954.903.000, meskipun realisasi menurun ke Rp5.181.009.694, menunjukkan adanya penyesuaian penggunaan dana darurat. Pada tahun 2022, anggaran turun signifikan menjadi Rp9.351.830.000 dengan realisasi Rp3.147.411.495, seiring dengan menurunnya intensitas pandemi. Lebih jauh lagi, pada tahun 2023 dan 2024, anggaran ditekan menjadi Rp2.000.000.000 per tahun dengan realisasi yang relatif kecil, masing-masing Rp423.658.756 dan Rp355.255.690.

Tren penurunan anggaran dan realisasi ini dapat dipahami sebagai refleksi dari kondisi pasca pandemi, di mana kebutuhan mendesak untuk penanganan Covid-19 mulai mereda. Pada 2020 hingga 2021, belanja tidak terduga masih tinggi karena pemerintah harus menyiapkan dana darurat untuk penanggulangan wabah, dukungan kesehatan, serta pemulihan sosial ekonomi. Namun, memasuki 2022, kebutuhan tersebut semakin berkurang sehingga alokasi anggaran mulai diturunkan secara drastis. Hal ini sejalan dengan beralihnya fokus belanja pemerintah dari aspek darurat menuju pemulihan ekonomi dan pembangunan yang lebih terarah. Selisih besar antara anggaran dan realisasi, terutama di awal pandemi, menandakan adanya kesiapsiagaan yang tinggi namun tidak seluruhnya terpakai karena beberapa skenario darurat tidak terjadi sebesar yang diantisipasi.

Secara keseluruhan, pola belanja tidak terduga pada periode 2020–2024 menggambarkan pergeseran dari kondisi krisis menuju fase pemulihan pasca pandemi Covid-19. Rata-rata anggaran Rp12,25 miliar jauh lebih besar dibandingkan realisasi rata-rata Rp9,84 miliar, yang menunjukkan efisiensi sekaligus fleksibilitas dalam penggunaan dana cadangan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan Rp9,91 miliar, menandai beban belanja darurat yang sangat besar di masa pandemi, sementara nilai terendah pada tahun 2024 sebesar Rp355,25 juta menunjukkan situasi yang relatif terkendali. Dengan demikian, belanja tidak terduga pasca pandemi beralih fungsi dari instrumen tanggap darurat menuju cadangan minimal yang hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak, sejalan dengan stabilitas sosial ekonomi yang mulai pulih.

4. Belanja Transfer

Grafik 2.3 10  
Rasio Belanja Transfer Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Belanja transfer pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Anggaran transfer meningkat dari Rp397,48 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp423,10 miliar pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, realisasi transfer juga mengalami kenaikan dari Rp394,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp422,52 miliar pada tahun 2024. Tingkat penyerapan anggaran berada pada kisaran 99 hingga 101 persen, yang menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran transfer cukup optimal.

Dilihat menurut komponennya, Transfer Bagi Hasil mengalami kenaikan anggaran dari Rp6,93 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp9,58 miliar pada tahun

2024. Realisasi Transfer Bagi Hasil relatif mendekati target, namun pada tahun 2024 realisasi hanya mencapai Rp8,99 miliar atau sebesar 93,88 persen dari anggaran. Pada komponen ini, Bagi Hasil Pajak memberikan kontribusi terbesar, sedangkan Bagi Hasil Retribusi relatif kecil dan cenderung tidak mengalami perubahan signifikan.

Selanjutnya, Transfer Bantuan Keuangan merupakan komponen terbesar belanja transfer dengan nilai mencapai Rp390,55 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp413,52 miliar pada tahun 2024. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan konsisten tinggi, dengan rasio hampir selalu mendekati 100 persen bahkan pada tahun 2021 hingga 2023 mencapai 100 persen. Hampir seluruh alokasi Transfer Bantuan Keuangan dialokasikan untuk bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota kepada desa, sehingga menunjukkan fokus utama pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal desa.

Secara umum, kinerja belanja transfer menunjukkan efektivitas yang baik, tercermin dari tingginya rasio realisasi terhadap anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan dengan cukup realistis dan implementasi pelaksanaan berjalan optimal. Namun, terdapat perbedaan kinerja antar komponen. Transfer Bantuan Keuangan menunjukkan kinerja yang sangat stabil karena penyalurannya bersifat lebih terikat aturan dan langsung ditransfer ke daerah, sehingga tingkat serapan hampir selalu sempurna.

Sebaliknya, Transfer Bagi Hasil menunjukkan fluktuasi, terutama pada tahun 2024 ketika realisasi lebih rendah dari target anggaran. Hal ini diduga dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) di desa.

Selain itu, meskipun tren pertumbuhan anggaran dan realisasi cenderung meningkat, realisasi rata-rata masih sedikit lebih rendah dibandingkan anggaran. Hal ini dapat dimaknai sebagai adanya efisiensi, namun juga mencerminkan bahwa sebagian kecil anggaran belum dapat terserap secara penuh.

Secara keseluruhan, pelaksanaan belanja transfer tahun 2020–2024 dapat dinilai baik. Anggaran meningkat secara konsisten, realisasi tinggi, dan rasio penyerapan mendekati optimal. Komponen Transfer Bantuan Keuangan menunjukkan kinerja yang sangat konsisten dan mampu mendukung kebutuhan fiskal daerah, khususnya desa.

Namun demikian, masih terdapat tantangan pada pelaksanaan Transfer Bagi Hasil, terutama pada tahun 2024, yang realisasinya lebih rendah dibandingkan anggaran. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan akurasi proyeksi penerimaan negara serta evaluasi mekanisme distribusi Transfer Bagi Hasil agar pelaksanaan belanja transfer dapat semakin optimal dan sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan.

5. Total Belanja

Grafik 2.3 11  
Rasio Total Belanja Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, total belanja pemerintah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Anggaran belanja naik dari Rp396,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp421,74 miliar pada tahun 2024. Realisasi belanja juga meningkat dari Rp393,11 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp421,24 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan anggaran dalam lima tahun tercatat sebesar Rp311,80 miliar, sedangkan rata-rata realisasi mencapai Rp308,87 miliar.

Rasio realisasi terhadap anggaran berada pada kisaran yang tinggi, yaitu antara 98,23 hingga 100,87 persen. Tahun 2021 mencatat realisasi anggaran 97,64 persen, sementara pada 2023 realisasi melebihi anggaran dengan rasio 100,87 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja berada pada kategori optimal.

Secara umum, kinerja belanja pemerintah dapat dinilai baik karena realisasi anggaran setiap tahun selalu mendekati, bahkan dalam beberapa tahun melampaui, target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang realistis serta pelaksanaan yang cukup efektif.

Namun, adanya realisasi yang melebihi anggaran pada tahun tertentu dapat mengindikasikan penyesuaian kebutuhan belanja yang tidak seluruhnya terantisipasi dalam tahap perencanaan awal. Meski demikian, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tambahan tersebut juga menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas yang baik.

Sementara itu, pada tahun 2024 rasio realisasi sedikit di bawah 100,87 persen yaitu 98,99 persen. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk efisiensi atau adanya program yang tidak terlaksana sepenuhnya. Walaupun demikian, selisih antara anggaran dan realisasi relatif kecil sehingga tidak berdampak signifikan pada keseluruhan kinerja belanja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan total belanja pemerintah tahun 2020–2024 dapat dikategorikan baik. Anggaran menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, realisasi belanja tinggi dan konsisten, serta rasio serapan anggaran berada pada level optimal.

Meski terdapat deviasi kecil antara anggaran dan realisasi, baik berupa kelebihan maupun kekurangan, kondisi tersebut masih dalam batas wajar. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan belanja pemerintah dalam periode tersebut cukup efektif, dengan perencanaan yang relatif baik serta pelaksanaan yang mampu menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

## **2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah**

Kelompok sasaran pelayanan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga pada umumnya mencakup pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa kategori:

1. Masyarakat sebagai wajib pajak merupakan kelompok sasaran utama, baik yang termasuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maupun wajib pajak daerah lainnya seperti pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan informasi maupun fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah juga menjadi bagian dari kelompok sasaran pelayanan.
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Lembaga Instansi Pemerintah lainnya juga termasuk kelompok sasaran, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran maupun barang yang memerlukan layanan penatausahaan, perbendaharaan,

akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada masing-masing OPD berinteraksi langsung dengan Bakeuda dalam rangka mendukung tertib administrasi keuangan daerah.

3. Pemerintah Desa menjadi kelompok sasaran, terutama terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana transfer maupun penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya layanan ini, desa dapat mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pihak Swasta / Pelaku usaha atau dunia usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah, seperti pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, hiburan, reklame, maupun penyedia jasa parkir. Mereka menjadi mitra penting pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.
5. Masyarakat Umum termasuk lembaga masyarakat, media, akademisi, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan informasi publik juga menjadi sasaran pelayanan Bakeuda, khususnya dalam hal keterbukaan informasi mengenai pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, serta transparansi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Jadi, kelompok sasaran pelayanan Bakeuda Kabupaten Purbalingga tidak hanya Masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi juga mencakup Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Dunia usaha, dan Publik luas yang membutuhkan layanan terkait pengelolaan keuangan daerah.

## **2.5 Mitra Badan Keuangan Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Secara umum, mitra pelayanan BAKEUDA diantaranya meliputi:

1. Bank Pembangunan Daerah Jateng (BPD Jateng)

Bank Jateng di berbagai kabupaten dan kota berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk kerja sama yang paling mendasar adalah dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Bank Jateng ditunjuk sebagai tempat penyimpanan RKUD, sehingga seluruh arus kas masuk maupun keluar pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Purbalingga, dikelola melalui sistem perbankan Bank Jateng. Hal ini memberikan jaminan keamanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Selain itu, Bank Jateng juga mendukung pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Melalui berbagai kanal seperti teller, ATM, internet banking, dan mobile banking, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran PBB-P2, BPHTB, maupun retribusi

daerah lainnya. Inovasi ini tidak hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi penerimaan daerah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Bank Jateng berperan dalam mendorong penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Implementasi sistem pembayaran berbasis QRIS, virtual account, maupun platform digital lainnya menjadikan penerimaan daerah lebih transparan, aman, dan efisien, sekaligus mendukung agenda nasional digitalisasi sistem pemerintahan.

Kerja sama juga dilakukan dalam hal penempatan dana dan pengelolaan likuiditas. Pemerintah daerah dapat menempatkan dana jangka pendek maupun memanfaatkan produk investasi yang ditawarkan Bank Jateng, sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih optimal dan memberikan manfaat tambahan bagi kas daerah.

Adapun kerja sama ini tertuang dalam Kesepakatan Bersama Pemkab dan BPD Jateng ttg Fasilitas Perbankan No. 590/46/IX/2020, No. 1526/HT.01.04/027/2020.

## 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga (ATR/BPN)

Kerja sama antara ATR/BPN dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) pada umumnya berfokus pada penguatan tata kelola aset milik pemerintah daerah agar tertib secara administrasi maupun hukum. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah validasi dan sertifikasi aset daerah. Dalam hal ini, Bakeuda mengajukan pensertifikatan atas tanah milik pemerintah daerah, sementara ATR/BPN memproses permohonan tersebut sehingga setiap bidang tanah memiliki status hukum yang jelas. Dengan demikian, aset daerah terlindungi dari potensi sengketa maupun klaim pihak ketiga.

Selain itu, kerja sama juga terjalin dalam inventarisasi dan penataan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya berupa tanah dan bangunan. Melalui sinergi ini, aset yang tercatat dalam administrasi Bakeuda dipastikan memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertifikat, sehingga pencatatan aset lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ranah penerimaan daerah, ATR/BPN bersama Bakeuda melakukan upaya optimalisasi pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mekanisme ini diwujudkan melalui sinkronisasi data pertanahan, sehingga setiap transaksi tanah dan bangunan dapat diverifikasi dengan lebih tepat. Langkah ini membantu meningkatkan akurasi pemungutan pajak sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Kerja sama juga mencakup penyelesaian sengketa atau penertiban aset tanah milik daerah. Apabila terdapat aset yang dikuasai pihak lain atau berstatus sengketa, ATR/BPN berperan memberikan dukungan teknis dan yuridis untuk menertibkan serta memastikan kepemilikannya kembali ke pemerintah daerah.

Selain itu, bentuk kolaborasi lain yang kerap dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan bersama, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU), bimbingan teknis, maupun sosialisasi terkait reforma agraria, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta tertib administrasi aset daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola aset secara lebih profesional dan sesuai regulasi.

### 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kerja sama antara BPJS dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) umumnya terjalin dalam bidang pengelolaan keuangan, pembayaran iuran, serta pelaksanaan program jaminan sosial. Bentuk kerja sama ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang saling mendukung antara pemerintah daerah dengan BPJS.

Salah satu bentuk yang paling utama adalah pembayaran iuran pekerja Non ASN dan ASN Pemda. Dalam hal ini, Bakeuda mengalokasikan anggaran daerah untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, baik bagi aparatur sipil negara, tenaga honorer, maupun pegawai non-ASN. Dengan adanya alokasi ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh aparatur dan pegawai di lingkungannya terlindungi oleh jaminan sosial.

Selain itu, terdapat pula kerja sama dalam hal kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan. Pemerintah daerah melalui Bakeuda sering berinisiatif mendaftarkan kelompok pekerja rentan, seperti petani, nelayan, hingga buruh harian lepas, ke dalam program BPJS. Pembiayaan iuran mereka biasanya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah tetap dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Dari sisi teknis pengelolaan keuangan, Bakeuda berperan dalam pemotongan dan setoran iuran. Mekanisme ini memungkinkan iuran BPJS dipotong langsung dari gaji ASN atau pegawai daerah, kemudian disetorkan secara rutin ke rekening BPJS. Dengan demikian, pembayaran iuran menjadi lebih tertib, tepat waktu, dan terhindar dari risiko tunggakan.

Untuk meningkatkan ketertiban administrasi, kerja sama juga mencakup optimalisasi kepatuhan pajak dan iuran. Sinergi ini diwujudkan melalui validasi data penerima bantuan iuran dan integrasi dengan sistem keuangan daerah. Hasilnya, proses pembayaran menjadi lebih akurat, efisien, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya data ganda atau penerima yang tidak tepat sasaran.

Selain aspek teknis dan administratif, kerja sama antara BPJS dan Bakeuda juga tampak dalam bentuk sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kegiatan ini sering diikuti dengan penyelenggaraan rapat koordinasi maupun sosialisasi program jaminan sosial kepada masyarakat dan aparatur daerah. Melalui kegiatan tersebut, pemahaman tentang pentingnya perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan semakin diperluas, sekaligus memperkuat koordinasi antara BPJS dan pemerintah daerah.

#### 4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kerja sama antara KPKNL dengan Badan Keuangan Daerah pada umumnya terwujud dalam berbagai kegiatan strategis yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu bentuk utamanya adalah dalam bidang pengelolaan Barang Milik Daerah. KPKNL berperan memberikan pendampingan kepada Bakeuda dalam melakukan penilaian aset secara tepat, sehingga nilai kekayaan daerah dapat tercatat dengan akurat. Selain itu, KPKNL juga membantu mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki, baik melalui pemakaian langsung, sewa, maupun kerja sama pemanfaatan. Tidak jarang pula, KPKNL mendampingi proses penghapusan aset yang sudah tidak lagi bernilai guna atau mengalami kerusakan, agar pengelolaan BMD tetap tertib dan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, kerja sama juga mencakup pelaksanaan lelang daerah. Kegiatan ini biasanya meliputi lelang tanah atau bangunan milik pemerintah daerah, kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan, maupun aset sitaan hasil penindakan. Melalui mekanisme lelang, aset daerah dapat dialihkan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberi kontribusi nyata pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, KPKNL turut mendampingi rekonsiliasi data aset. Upaya ini dilakukan agar laporan keuangan daerah selaras dengan standar pemerintah pusat. Sinkronisasi ini tidak hanya membantu dalam mewujudkan laporan keuangan yang lebih kredibel, tetapi juga menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Kerja sama antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) pada umumnya mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pertama, dalam hal penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, KPPN berperan sebagai penyalur dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Bakeuda berfungsi memastikan dana tersebut dapat diteruskan secara tepat waktu dan tepat sasaran ke perangkat daerah maupun desa penerima. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk sinergi utama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu kerja sama terjalin melalui koordinasi rekonsiliasi data keuangan, yang mencakup kesesuaian antara data penyaluran belanja transfer, pendapatan daerah, serta laporan realisasi anggaran. Proses rekonsiliasi ini penting untuk menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus meminimalisasi perbedaan data yang dapat berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah secara keseluruhan.

Selanjutnya, kerja sama juga dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi penyaluran, terutama terkait percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil (DBH). Kegiatan ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat serta tindak lanjut segera apabila terjadi kendala dalam proses penyaluran dana. Dengan demikian, efektivitas penggunaan dana transfer dapat lebih terjamin dan sesuai dengan target kebijakan yang telah ditetapkan.

Antara KPPN dan Bakeuda juga berkolaborasi dalam pendampingan dan bimbingan teknis, misalnya dalam hal implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) maupun Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola keuangan secara modern, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknis ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin selaras dengan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama)

Kerja sama antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga pada umumnya diarahkan untuk memperkuat sinergi pengelolaan perpajakan, baik yang

bersumber dari pajak pusat maupun pajak daerah. Bentuk kerja sama tersebut mencakup beberapa aspek penting diantaranya :

Kerja sama yang terjalin melalui koordinasi pajak pusat dan daerah. Dalam hal ini dilakukan sinkronisasi data antara wajib pajak daerah dengan wajib pajak pusat untuk meningkatkan akurasi basis data perpajakan. Selain itu, koordinasi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, baik pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kerja sama dilakukan dalam rekonsiliasi data pajak. Proses ini meliputi pertukaran data antara pembayaran pajak daerah yang dikelola oleh Bakeuda dengan catatan penerimaan yang tercatat pada KPP Pratama. Melalui rekonsiliasi ini, kedua pihak dapat menyusun laporan bersama untuk memastikan konsistensi dan keakuratan penerimaan pajak pusat maupun daerah.

Kerja sama dalam bidang edukasi dan sosialisasi perpajakan. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi kepada wajib pajak daerah mengenai kewajiban perpajakan serta peningkatan kesadaran pajak. Selain itu, KPP Pratama juga memberikan pelatihan kepada aparatur Bakeuda terkait aturan perpajakan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan, sehingga kapasitas aparatur daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dapat meningkat.

Kerja sama juga diwujudkan dalam pengawasan dan penertiban pajak. Bentuknya antara lain adalah kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta pertukaran data objek dan subjek pajak, misalnya pada sektor perkebunan, pertambangan, maupun perdesaan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal, kepatuhan wajib pajak meningkat, serta pengelolaan perpajakan pusat dan daerah dapat berjalan lebih sinergis.

## **2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah**

Dukungan BUMD berperan strategis dalam mendorong kinerja Badan Keuangan Daerah melalui kontribusi finansial dan inovasi layanan yang memperkuat Pendapatan Asli Daerah, berikut BUMD yang dimaksud :

### **A. Dukungan PT. BPD Jateng dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah

(Bakeuda) Kabupaten Purbalingga melalui berbagai kolaborasi strategis. Berikut adalah beberapa kontribusi utama Bank Jateng:

- a) Peluncuran KKI QRIS dan Billing Center, pada September 2024, Pemkab Purbalingga bersama Bank Jateng meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) QRIS dan Billing Center. Inovasi ini mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pembayaran belanja daerah dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan di Purbalingga.

B. Dukungan Perumda OWABONG dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Owabong memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah beberapa kontribusi utama Perumda Owabong:

- (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perumda Owabong memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Purbalingga melalui berbagai sumber pendapatan, antara lain:
  - a) Pajak Hotel: Diperoleh dari penginapan yang dikelola oleh Perumda Owabong.
  - b) Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga: Diperoleh dari pengunjung yang menikmati fasilitas wisata dan olahraga yang disediakan.
  - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Diperoleh dari pengelolaan aset daerah yang diserahkan kepada Perumda Owabong.
- (2) Penyertaan Modal dan Pengembangan Usaha, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan penyertaan modal kepada Perumda Owabong digunakan untuk pengadaan tanah, pembuatan fasilitas wahana, dan pengembangan usaha lainnya. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memperluas kapasitas operasional Perumda Owabong, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

C. Dukungan Perumdam Tirta Perwira dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga

Perumdam Tirta Perwira, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melalui kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah beberapa aspek dukungan Perumdam Tirta Perwira terhadap kinerja Bakeuda:

- (1) Penyertaan Modal dan Dukungan Keuangan, Pemkab Purbalingga memberikan penyertaan modal kepada Perumdam Tirta Perwira sebagai upaya penguatan modal dan peningkatan kapasitas operasional.
- (2) Pengawasan dan Akuntabilitas, untuk memastikan kinerja yang optimal, Pemkab Purbalingga membentuk Dewan Pengawas (Dewas) yang bertugas melakukan pengawasan internal dan memberikan masukan strategis. Pada Juni 2023, Bupati Purbalingga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Dewas Perumdam Tirta Perwira dan menekankan pentingnya inovasi serta peningkatan kinerja BUMD untuk mendukung PAD. Melalui langkah-langkah tersebut, Perumdam Tirta Perwira tidak hanya berperan dalam penyediaan air bersih, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

G. Dukungan PT. BPR BKK Purbalingga dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga

PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga melalui kontribusi finansial dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek dukungan yang diberikan:

- (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), PT BPR BKK Purbalingga secara rutin menyetorkan dividen kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kontribusinya terhadap PAD. Melalui kontribusi finansial, penghargaan atas kinerja, fokus pada pengembangan UMKM, penerapan tata kelola yang baik, dan pengawasan yang efektif, PT BPR BKK Purbalingga memberikan dukungan signifikan terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

H. Dukungan Perumda BPR Artha Perwira dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga

Perumda BPR Artha Perwira, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melalui kontribusi finansial, penghargaan, dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek dukungan yang diberikan:

- (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perumda BPR Artha Perwira secara rutin menyetorkan dividen kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kontribusinya terhadap PAD.

- (2) Penyertaan Modal dan Dukungan Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan penyertaan modal kepada Perumda BPR Artha Perwira untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kapasitas operasional perusahaan. Dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMD sebagai pilar ekonomi daerah.

Melalui kontribusi finansial, penghargaan atas kinerja dan tata kelola, pengembangan UMKM, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah, Perumda BPR Artha Perwira memberikan dukungan signifikan terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

- I. Dukungan PT. BPRS BMP dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga.

PT BPRS Buana Mitra Perwira (BMP) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga melalui kontribusi finansial, penghargaan, dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek dukungan yang diberikan:

- (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai lembaga keuangan milik daerah, PT BPRS BMP berkontribusi terhadap PAD melalui pembayaran pajak dan dividen. Pada tahun 2019, BPRS BMP meraih penghargaan sebagai Wajib Pajak Badan Terbaik Se-Kabupaten Purbalingga, mencerminkan kepatuhan dan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Melalui kontribusi finansial, penghargaan atas kinerja dan tata kelola, pengembangan UMKM, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah, BPRS BMP memberikan dukungan signifikan terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

- J. Dukungan PT. BPR BKK Jateng dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga.

PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga melalui kontribusi finansial, penghargaan, dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek dukungan yang diberikan:

- (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai lembaga keuangan milik daerah, PT BPR BKK Purbalingga berkontribusi terhadap PAD melalui pembayaran pajak dan dividen, pada tahun 2021, perusahaan

ini menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah Purbalingga, mencerminkan kepatuhan dan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Melalui kontribusi finansial, penghargaan atas kinerja dan tata kelola, pengembangan UMKM, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah, PT BPR BKK Purbalingga memberikan dukungan signifikan terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

K. Dukungan Perumda PUSPAHASTAMA dalam Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah purbalingga.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Puspahastama, yang berlokasi di Bukateja, Purbalingga, berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga. Berikut adalah beberapa kontribusi utama Perumda Puspahastama:

- (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perumda Puspahastama memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Puspahastama untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kapasitas operasional perusahaan.

Melalui kontribusi terhadap PAD, penyertaan modal dari pemerintah daerah, partisipasi dalam program sosial, dan pengelolaan aset yang baik, Perumda Puspahastama memberikan dukungan signifikan terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

## **2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Badan Keuangan Daerah**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menjalin kerja sama dengan mitra strategis sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kerja sama ini, Badan Keuangan Daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berikut mengenai kerja sama Badan Keuangan Daerah dengan beberapa mitra kerja sama:

1) Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga secara rutin menjalin kerja sama dengan Bapperida dalam penyelarasan perencanaan dan penganggaran, dengan Bapenda provinsi Jawa Tengah terkait Opsen, dengan Badan Pertanahan Nasional / ATR dalam rangka penyelesaian pensertifikatan tanah-tanah pemda, dengan KPP

Pratama terkait dengan regulasi perpajakan, Rekon pajak pusat sebagai syarat salur dana bagi hasil, KPKNL terkait dengan pelaksanaan lelang aset,

2) Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menjalin kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain penyediaan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal perbankan (ATM, mobile banking, internet banking, Kartu Kredit Pemerintahan Daerah (KKPD), *Cash Management System* (CMS)), penerapan sistem host to host untuk integrasi data transaksi, serta penyediaan fasilitas cash management system bagi pengelolaan kas daerah.

3) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sinergi dengan dunia akademik, Bakeuda Kabupaten Purbalingga menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi lokal maupun regional pada periode 2020–2024. Bentuk kemitraan ini diwujudkan melalui kegiatan kerja praktik dan penelitian mahasiswa di lingkungan Bakeuda.

Melalui program tersebut, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, serta beberapa perguruan tinggi lainnya diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana belajar bagi mahasiswa dalam memahami praktik nyata tata kelola keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kontribusi berupa pemikiran kritis dan rekomendasi akademis yang dapat mendukung inovasi di Bakeuda.

Kerja praktik dan penelitian mahasiswa mencakup berbagai aspek, antara lain studi mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi sistem informasi keuangan, analisis kebijakan pajak dan retribusi daerah, hingga penelitian tentang strategi peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi. Kehadiran mahasiswa dan akademisi memberikan perspektif baru yang memperkaya proses perumusan kebijakan di Bakeuda.

## 2.8 Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah bertujuan untuk menentukan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis ini merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena

memiliki dampak yang signifikan. Isu tersebut bersifat mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan, khususnya dalam pelayanan Badan Keuangan Daerah, maka selanjutnya dapat digambarkan permasalahan internal yang terdapat dalam Badan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer, antara lain sebagai berikut :
  - a. Dokumen penganggaran tidak selaras dengan Dokumen Perencanaan yang berdampak pada Target kinerja pemerintah daerah tidak tercapai;
  - b. Belanja wajib dan mandatory belum sepenuhnya terpenuhi, pengalokasian belanja earmark belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, serta penyusunan dokumen APBD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;
  - c. Penetapan APBD terlambat yang berdampak pada kegiatan tidak bisa diselesaikan tepat waktu;
  - d. Penyaluran bantuan keuangan terlambat;
  - e. Alokasi belanja yang tidak mencukupi untuk penanganan darurat bencana dan kegiatan mendesak menyebabkan penyaluran bantuan sosial yang tidak terencana menjadi tidak tepat waktu.
  - f. Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan serta Penyaluran BHPR terlambat
2. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, adalah sebagai berikut :
  - a. Masih terdapat Bendahara Pengeluaran pengganti belum menguasai sepenuhnya proses pengelolaan keuangan;
  - b. Masih terdapat SKPD yang belum menggunakan CMS;
  - c. Masih terdapat aturan yang belum masuk dalam Sisdur Penatausahaan;
3. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Akuntansi dan Aset, adalah sebagai berikut:
  - a. Kompetensi penyusun laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya memadai;
  - b. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD RI) belum sepenuhnya andal (reliable);
  - c. Pemerintah daerah belum memiliki database keuangan daerah yang komprehensif yang mudah diakses dan dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Terdapat BMD yang belum teramankan secara Fisik, Hukum, dan Administrasi;

- e. Masih terdapat BMD yang dalam kondisi Rusak Berat/Tidak Ada yang masih tercatat sebagai aset tetap;
  - f. Rekonsiliasi BMD selesai tidak tepat waktu atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk SKPD yang mempunyai sub unit terutama Dindikbud dan Dinkes;
  - g. masih terdapat BMD yang belum termanfaatkan secara optimal;
4. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian dan Penetapan, adalah sebagai berikut :
- a. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang Pajak Daerah terkait Tata Cara Pemungutan Pajak ( Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan);
  - b. Kurangnya pemahaman WP terkait syarat dan kelengkapan dalam mengajukan permohonan : Pendaftaran Objek Pajak Baru, Pembetulan, Mutasi, Pembatalan, Keberatan dan Pengurangan;
  - c. Masih banyak informasi objek pajak yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - d. Belum optimalnya penetapan serta pendistribusian surat penetapan wajib pajak daerah;
5. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Penagihan, Penerimaan, Evaluasi dan Pelaporan, adalah sebagai berikut :
- a. Masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya / Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah;
  - b. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum intensif;
  - c. Belum optimalnya transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital;

Dari identifikasi masalah internal Badan Keuangan Daerah, maka dapat dipetakan permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.8 1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel secara optimal	Belum Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah	Belum optimalnya penetapan serta pendistribusian surat penetapan wajib pajak daerah.
			Masih banyak informasi objek pajak yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
			Belum optimalnya transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum intensif
			Kurangnya pemahaman WP terkait syarat dan kelengkapan dalam mengajukan permohonan : Pendaftaran Objek Pajak Baru, Pembetulan, Mutasi, Pembatalan, Keberatan dan Pengurangan
			Masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang Pajak Daerah terkait Tata Cara Pemungutan Pajak ( Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan)
			Masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya / Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum Efektif dan Efisien	Kompetensi penyusun laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya memadai
			Masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang tidak menguasai proses pengelolaan keuangan
			Minimnya pelatihan dan pendampingan bagi pengelola keuangan daerah dalam menerapkan standar akuntansi
			Audit internal yang kurang optimal, sehingga banyak kesalahan tidak terdeteksi sejak awal
			Masih terdapat BMD yang dalam kondisi Rusak Berat/Tidak Ada yang masih tercatat sebagai aset tetap
			Rekonsiliasi BMD selesai tidak tepat waktu atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk SKPD yang mempunyai sub unit terutama Dindikbud dan Dinkes
			KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan tidak selaras dengan RKPD
			Dokumen APBD tidak sesuai ketentuan
			Pengalokasian belanja earmark belum sesuai petunjuk teknis
			Penyaluran bantuan keuangan terlambat
			Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan
			Penyaluran BHPR terlambat
			Masih terdapat SKPD yang belum menggunakan CMS
			Aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD RI) belum sepenuhnya andal (reliable)
			Pemerintah daerah belum memiliki database keuangan daerah yang komprehensif yang mudah diakses dan dapat disajikan sesuai dengan kebutuhan
			Minimnya fasilitas penyimpanan data seperti server atau cloud backup yang memadai dan aman
			Terdapat BMD yang belum diamankan secara Fisik, Hukum, dan Administrasi
			Masih terdapat BMD yang belum dimanfaatkan secara optimal
			Belanja wajib dan mandatory tidak terpenuhi
			Penetapan Perubahan APBD terlambat
			Alokasi Belanja Tidak tidak mencukupi untuk penanganan darurat bencana dan kegiatan mendesak
			Bantuan sosial yang tidak terencana disalurkan tidak tepat waktu

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal	<p>Belum tersedianya standar penjaminan mutu berkala oleh pengujian tenaga ahli eksternal yang bersertifikat dan terintegrasi dengan lembaga sertifikasi secara online;</p> <p>SOP belum dievaluasi secara berkala dan direvisi sesuai dengan kebutuhan pelanggan berbasis teknologi informasi;</p> <p>Belum tersediannya dokumen revisi rencana pengembangan diklat secara periodik, sesuai analisis kebutuhan diklat;</p> <p>Analisis umpan balik terhadap kebijakan atau solusi strategis yang berdampak pada publik belum terukur dan terdokumentasi dengan baik, meskipun melibatkan tim ahli melalui konsultasi publik;</p> <p>Belum efektifnya penetapan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas, sehingga semua risiko dapat dikendalikan tanpa menimbulkan kerugian bagi pegawai maupun instansi;</p> <p>Belum tersedianya pengukuran tingkat capaian kinerja menggunakan aplikasi teknologi informasi;</p> <p>Kurangnya pemahaman budaya organisasi dalam sikap pegawai yang belum selaras dengan visi organisasi serta minimnya sosialisasi, keteladanan, dan pembinaan menjadi penyebab utama, sehingga diperlukan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan;</p> <p>Evaluasi pengukuran kinerja masih menghadapi kendala akibat kurangnya dokumentasi yang terbatas, target yang belum konsisten, verifikasi e-Kinerja yang belum optimal, serta pemanfaatan aplikasi yang belum maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas dan monitoring pencapaian kinerja;</p> <p>Laporan Kinerja masih memiliki kelemahan, terutama dalam penyajian capaian kinerja yang kurang jelas, ketidaksesuaian tabel perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.</p>

Sumber : Badan Keuangan Daerah

### 2.9 Isu Strategis Badan Keuangan Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan tahapan penting dan krusial dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, karena hasilnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap arah pembangunan di masa mendatang. Isu strategis tidak hanya dipandang sebagai potensi permasalahan, tetapi juga sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu strategis menjadi landasan dalam merumuskan tujuan serta sasaran pelayanan perangkat daerah.

Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, penentuan isu strategis harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik yang berasal dari dalam organisasi (internal) maupun dari

luar organisasi (eksternal). Pertimbangan ini penting agar setiap isu yang ditetapkan benar-benar relevan, memiliki pengaruh yang signifikan, serta dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih terarah dan berkesinambungan.

### **2.9.1. Permasalahan Badan Keuangan Daerah**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga masih menghadapi berbagai kendala dalam optimalisasi fungsi dan pelayanan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Permasalahan-permasalahan dari hasil analisis gambaran pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah, hal ini disebabkan rasio penerimaan pajak daerah terhadap APBD belum optimal dan Basis data wajib pajak belum sepenuhnya termutakhirkan.
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum Efektif dan Efisien, hal ini disebabkan belum optimalnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan responsif serta belum tertibnya pelaporan barang milik daerah.
3. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal, hal ini disebabkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal

### **2.9.2. Isu Strategis Lingkungan Dinamis**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan serta akuntabel, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berupaya merespons secara aktif berbagai dinamika yang berkembang pada tingkat global, nasional, maupun regional. Perubahan regulasi, kemajuan teknologi informasi, laju pertumbuhan ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, identifikasi isu strategis dalam konteks lingkungan yang dinamis menjadi landasan utama bagi Badan Keuangan Daerah dalam merumuskan arah kebijakan serta program prioritas di masa mendatang. Pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu strategis tersebut akan memperkuat kapasitas kelembagaan, sehingga mampu menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, guna mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

## **A. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra :**

### **RPJMN 2025-2029 :**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, arah pembangunan diarahkan pada pencapaian sasaran kebijakan fiskal jangka menengah. Dalam dokumen tersebut, ditetapkan enam sasaran fiskal utama yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan fiskal nasional dan menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu

1. Pendapatan Negara meningkat menjadi 13,75 %–18,00 % dari PDB pada tahun 2029, naik dari baseline sekitar 12,4 % pada 2024, Ini mencakup Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 11,52 %–15,00 % dari PDB. PNBPN ditargetkan antara 2,21 %–2,99 % dari PDB.
2. Belanja Negara dipatok kisaran 16,20 %–20,50 % dari PDB pada tahun 2029, meningkat dari sekitar 15,1 % di 2024. dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,79 %–15,01 % dari PDB. Transfer ke Daerah sekitar 4,41 %–5,49 % dari PDB.
3. Keseimbangan Primer yang diproyeksikan sebesar –0,15 % hingga –0,20 % dari PDB pada 2029, relatif lebih defisit dibandingkan baseline –0,09 % di 2024.
4. Surplus/Defisit APBN dengan target defisit sekitar –2,45 % hingga –2,50 % dari PDB pada 2029, dibandingkan dengan realisasi –2,29 % pada 2024.
5. Rasio Utang Pemerintah diprioritaskan agar berada di kisaran 39,01 %–39,10 % dari PDB pada tahun 2029—menyiratkan stabilitas utang dibandingkan dengan sekitar 39,5 % pada 2024.
6. Pembiayaan Investasi di kisaran 0,50 %–1,00 % dari PDB pada 2029, naik dari baseline sekitar 0,37 % pada 2024.

### **Renstra Kementerian Keuangan 2025-2029 :**

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kemenkeu selama tahun 2025-2029, berikut gambaran tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 1  
Sasaran Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi</b>						
	a	<b>Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif</b>					
	1	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	(2,53)%	(2,48)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,47)%	(2,32)% - (2,41)%	(2,24)% - (2,35)%
	2	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100
	3	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
2	<b>Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional</b>						
	a	<b>Pendapatan negara yang maksimal dan berkeadilan</b>					
	1	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	12,36%	11,71% - 12,22%	11,70% - 13,21%	12,12% - 14,94%	12,86% - 16,76%
	2	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,24%	10,08% - 10,45%	10,29% - 11,39%	10,75% - 13,13%	11,52%- 15,01%
	3	Rasio PNBP (persen PDB)	2,11%	1,63% - 1,76%	1,40% - 1,81%	1,36% - 1,81%	1,33% - 1,76%
	4	Waktu penahanan ( <i>dwell time</i> ) di Pelabuhan selama fase import	2,90-2,85 hari	2,85-2,79 hari	2,79-2,72 hari	2,72-2,66 hari	2,66-2,60 hari
3	<b>Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat</b>						
	a	<b>Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas</b>					
	1	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	86	86,5	87	87,5	88
	2	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	85	85,5	86	86,5	87
	3	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50
	5	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	100	100	100	100	100
	6	Alokasi TKD untuk infrastruktur	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T
	7	Persentase kinerja hibah daerah	75%	75%	75%	75%	75%
4	<b>Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik</b>						
	a	<b>Pengelolaan perbendaharaan yang modern</b>					
	1	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)
	2	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
	b	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang produktif</b>					
	1	Indeks pengelolaan aset	3,00 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,20 (skala 4)	3,30 (skala 4)	3,40 (skala 4)
	2	Indeks efektivitas kebijakan investasi	100%	100%	100%	100%	-
	c	<b>Pengelolaan pembiayaan yang kreatif dan risiko yang prudent</b>					
	1	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal	39,43%	39,69% - 39,85%	39,43% - 39,62%	39,05% - 39,29%	38,55%- 38,64%
	2	Imbal Hasil (Yield) SBN	7,0%	6,6% - 7,2%	6,3% - 7,3%	6,0% - 7,0%	6,0% - 7,0%
<b>Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional</b>							

5	a	Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal					
	1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	2	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
	3	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
	b	TIK yang andal dan berkualitas					
	1	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100
	c	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif.					
	1	Indeks Integritas	100	100	100	100	100
	2	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	94	95	96
	d	Pencapaian tugas khusus yang efektif					
1	Indeks efektivitas kinerja SMV (BLU dan BUMN)	100	100	100	100	100	

Sumber : Renstra Teknokratik Kemenkeu 2025-2029

**Rensta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah :**

1. Tumbuhnya Pajak Daerah.dari 6.81% pada Tahun 2025 menjadi 30,75% pada Tahun 2029
2. Tumbuhnya Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain dari -15,95% pada Tahun 2025 menjadi 13,15% pada Tahun 2029.

**B. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Badan Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2030 Pasal 2 ayat (1) Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan dalam implikasinya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung penataan ruang Kabupaten yang diarahkan untuk mewujudkan wilayah sebagai Pusat Kegiatan di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah berbasis agrobisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan, belanja, dan aset daerah, Badan Keuangan Daerah berfungsi memastikan tersedianya kapasitas fiskal yang memadai guna membiayai program pembangunan infrastruktur, sarana prasarana penunjang, serta layanan publik yang relevan dengan pengembangan sektor unggulan daerah. Dengan demikian, penguatan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar penataan ruang tidak hanya terwujud secara fisik, tetapi juga selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Badan Keuangan Daerah juga berperan dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, serta kerja sama pemanfaatan aset yang terkait langsung dengan sektor agrobisnis, industri, dan pariwisata. Fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten menjadi instrumen penting dalam mendukung pemanfaatan ruang, misalnya melalui penyediaan lahan untuk kawasan industri, pengembangan destinasi wisata, serta penguatan fasilitas pendukung agrobisnis. Dengan tata kelola keuangan daerah yang efektif, pemanfaatan aset yang produktif, dan optimalisasi pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah menjadi motor penggerak dalam mewujudkan penataan ruang Kabupaten yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan

### **C. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Badan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kondisi lingkungan, maka isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan;
- 2) Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
- 3) Belum optimalnya pelestarian hutan yang mengancam peningkatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim;
- 4) Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menyesuaikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Adapun implikasinya terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah terhadap Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029 terkait pada Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah yaitu :

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purbalingga terkait dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta perlindungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum. Sistem pencatatan merupakan hal yang penting baik bagi masyarakat maupun birokrasi sendiri. Pemanfaatan teknologi dalam pencatatan informasi serta akses data informasi memiliki keuntungan meliputi pelayanan informasi dapat tersedia 24 jam, 7 hari dalam seminggu sehingga dapat diakses dimana saja, adanya keterbukaan, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Permasalahan terkait terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilihat dari rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga yang masih rendah hanya 16,5% pada tahun 2023. Kondisi rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut membuat ketergantungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2.9.3. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah

Tabel 2.9 2  
Isu Strategis Badan Keuangan Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>- Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio penerimaan pajak daerah terhadap APBD belum optimal</li> <li>- Basis data wajib pajak belum sepenuhnya termutakhirkan.</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan responsif</li> <li>- Belum tertibnya pelaporan barang milik daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Pendapatan Negara meningkat menjadi 13,75 %–18,00 % dari PDB pada tahun 2029, naik dari baseline sekitar 12,4 % pada 2024, Ini mencakup Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 11,52 %–15,00 % dari PDB. PNBPDitargetkan antara 2,21 %–2,99 % dari PDB.</li> <li>- Belanja Negara dipatok kisaran 16,20 %–20,50 % dari PDB pada tahun 2029, meningkat dari sekitar 15,1 % di 2024. dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,79 %–15,01 % dari PDB. Transfer ke Daerah sekitar 4,41 %–5,49 % dari PDB</li> <li>- penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran hingga Rp 306,7 triliun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan negara yang maksimal dan berkeadilan dengan indikator Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 2025 sebesar 10,24% sampai akhir 2029 11,52%-15,01%</li> <li>- Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas dengan Pertumbuhan penerimaan pajak daerah tahun 2025 sebesar 6,10% sampai akhir tahun 2029 6,50 %</li> <li>- Pengelolaan kekayaan negara yang produktif dengan indikator Indeks pengelolaan aset pada tahun 2025 3,00 (skala 4) sampai tahun 2029 menjadi 3,40 (skala 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumbuhnya Pajak Daerah.dari 6.81% pada Tahun 2025 menjadi 30,75% pada Tahun 2029</li> <li>- Tumbuhnya Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain dari -15,95% pada Tahun 2025 menjadi 13,15% pada Tahun 2029</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah</li> <li>- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum Efektif dan Efisien</li> <li>- Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan keuangan belum optimal</li> </ul>

Sumber : Badan Keuangan Daerah

### BAB III.

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan melalui pendekatan teknokratis yang berbasis data serta partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan program prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan yang kuat secara akademis dan administratif, tetapi juga mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Rumusan tujuan disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan dalam konteks pembangunan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Tujuan tersebut dirancang agar selaras dengan visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga mampu menjadi landasan strategis dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendukung pencapaian visi kepemimpinan daerah, tetapi juga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penetapan rumusan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, guna mencapai Visi **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Unggulkan Kualitas SDM

Dengan mengusung Misi ke 3. Yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel”**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah merumuskan sasaran strategis yang harus dicapai sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut. Guna memastikan pencapaian sasaran secara efektif dan optimal, diperlukan strategi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku ;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda.

Dari tujuan dan sasaran di atas, maka di perlukan alat ukur atau parameter atau indikator untuk menilai sejauh mana suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Dalam konteks perencanaan dan evaluasi kinerja, indikator berfungsi sebagai pedoman untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan, dalam pengelolaan keuangan daerah, indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Indikator yang baik harus memiliki karakteristik SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), yaitu:

- a) *Specific* (Spesifik), Jelas dan tidak ambigu.
- b) *Measurable* (Terukur), Dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif.
- c) *Achievable* (Dapat dicapai), Realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- d) *Relevant* (Relevan), Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- e) *Time-bound* (Berbatas waktu), Memiliki batas waktu pencapaian yang jelas

Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, BAKEUDA dapat memantau kemajuan yang dicapai, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan, adapun indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah);
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
3. Status Opini BPK terhadap LKPD
4. Nilai SAKIP Bakeuda.

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan instrumen penting yang disusun secara strategis untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan rumusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka menengah serta arah pembangunan daerah, sehingga setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan

visi pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang baik dan berdaya saing.

Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja bagi internal organisasi, tetapi juga menjadi pijakan dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga keberadaan tujuan, sasaran, dan indikator yang jelas dapat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan kata lain, dokumen ini berperan sebagai jembatan antara perencanaan teknokratis dengan kebutuhan masyarakat luas.

Lebih dari itu, indikator jangka menengah yang ditetapkan memberikan arah yang terukur bagi setiap program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan monitoring untuk menilai sejauh mana strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal. Melalui indikator yang jelas, keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan untuk menjaga konsistensi pencapaian sasaran.

Selain sebagai instrumen teknis, rumusan tujuan, sasaran, dan indikator juga menjadi refleksi dari upaya penguatan kelembagaan. Dengan memiliki perencanaan yang sistematis, Badan Keuangan Daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas organisasi, memperbaiki tata kelola internal, serta memperluas ruang inovasi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini penting agar lembaga tidak hanya bekerja secara rutin administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, keberadaan rumusan tujuan, sasaran, dan indikator jangka menengah ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini diharapkan tidak berhenti sebatas perencanaan di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi panduan praktis dalam mengarahkan langkah organisasi, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan keuangan daerah yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, rumusan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola keuangan yang tidak hanya berfokus pada administrasi semata, melainkan juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. berikut rincian lengkap mengenai tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1 1  
 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Target 2030
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	65,50	68,80	72,50	76,30	81,00	83,00
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	400.401.594.000	452.321.027.093	478.916.575.633	500.727.557.471	522.435.836.590	544.767.666.074
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	Status Opini BPK terhadap LKPD	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda	Nilai SAKIP Bakeuda	Angka	76,97	76,98	76,99	77,00	77,01	77,02

Sumber Badan Keuangan Daerah

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah**

Dalam rangka menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Badan Keuangan Daerah perlu memiliki strategi dan arah kebijakan yang jelas, terarah, serta berkesinambungan. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memegang peran penting dalam mengelola keuangan daerah, Badan Keuangan Daerah dituntut untuk mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang efisien, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip *good governance*, di mana pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga bagaimana memastikan setiap kebijakan dan program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah bertujuan untuk memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus membangun tata kelola keuangan yang lebih modern. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta penguatan integritas birokrasi dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga menyiapkan landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan jangka panjang.

Renstra Badan Keuangan Daerah ini disusun secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2030, dengan setiap tahap memiliki prioritas dan fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan bertahap dipilih agar transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, dan realistis sesuai kapasitas organisasi serta kondisi lingkungan strategis. Pada akhirnya, seluruh tahapan yang dilalui diharapkan bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang prima, yang tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada Tahap I (2026), fokus utama diarahkan pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis kinerja dan teknologi informasi. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mendukung efisiensi serta mendorong keterbukaan dalam tata kelola keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan proses pengelolaan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat.

Memasuki Tahap II (2027), prioritas diarahkan pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur. Aparatur dituntut untuk bekerja lebih kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel.

Peningkatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja individu, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya, pada Tahap III (2028), dilakukan pemantapan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Birokrasi diarahkan untuk mampu merespons perubahan dengan cepat, menghadirkan inovasi dalam layanan, serta memastikan keberlanjutan kebijakan dan program. Dengan demikian, birokrasi akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Kemudian pada Tahap IV (2029), perhatian dipusatkan pada penguatan pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan responsif. Tahap ini menekankan pada peningkatan akuntabilitas serta integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pelayanan yang semakin terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, diharapkan tercipta kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap institusi pemerintah.

Akhirnya, Tahap V (2030) menjadi puncak dari seluruh rangkaian strategi, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang prima. Pada tahap ini, Badan Keuangan Daerah diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Capaian ini merupakan hasil dari proses berkesinambungan yang dimulai sejak penguatan sistem, peningkatan kualitas SDM, pembenahan birokrasi, hingga penguatan pelayanan publik.

Penahapan tersebut menjadi pedoman mengelola sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 1  
 Penahapan Renstra Badan Keuangan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Pelayanan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Prima

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Perumusan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah disusun secara sistematis dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah dapat tercapai secara konsisten dan terukur, sekaligus mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan akuntabel.

Arah kebijakan dimaksud dirancang melalui tahapan strategis yang selaras dengan visi pembangunan daerah serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tahap pertama difokuskan pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, sebagai fondasi dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, guna memperkuat kompetensi sumber daya manusia sekaligus membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada tahap selanjutnya, arah kebijakan ditujukan untuk memperkuat birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu merespons dinamika lingkungan strategis dan mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang efektif. Setelah itu, fokus diarahkan pada penguatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tahapan terakhir menjadi puncak pencapaian, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang prima melalui konsolidasi sistem, sumber daya, dan kelembagaan yang telah dibangun secara berkesinambungan.

Dengan pendekatan bertahap tersebut, arah kebijakan Badan Keuangan Daerah tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga instrumen strategis yang menghubungkan antara kerangka kebijakan pembangunan daerah dengan implementasi nyata di tingkat perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang diambil memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian arah kebijakan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut, yang menggambarkan keterkaitan antara tahapan pembangunan kelembagaan, prioritas program, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah :

Tabel 3.2 2  
Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH	KET.
1	2	3	4
1	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata kelola Badan Keuangan Daerah berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

Sumber : Badan Keuangan Daerah

### 3.3 Manajemen Risiko Strategis Badan Keuangan Daerah

Manajemen risiko pada Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen risiko bukan hanya sebatas upaya teknis, melainkan bagian dari strategi organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam konteks tujuan dan sasaran Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, profesional, dan berintegritas.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Peraturan Bupati tersebut menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendorong terciptanya budaya kerja yang waspada, antisipatif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam implementasinya, Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga tidak hanya mengidentifikasi risiko strategis dan risiko operasional, melainkan juga mencakup risiko lainnya seperti risiko *fraud* (kecurangan), risiko kemitraan. Dengan cakupan yang lebih luas ini, diharapkan tidak ada potensi gangguan yang luput dari perhatian, sehingga setiap risiko dapat dikelola secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra PD. Sedangkan untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 1  
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Badan Keuangan Daerah 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Indikator Program	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif dan Efisien	Status Opini BPK terhadap LKPD	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Rendahnya tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya koordinasi	Target kinerja pemerintah daerah tidak tercapai	Penyusunan KAK sebagai bahan evaluasi usulan SKPD di tahapan penyusunan anggaran	Bakeuda	Januari sd Desember
		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan	Ketidak Kepuasan Pengguna Layanan Perbendaharaan	Waktu pelayanan yang lama	Pengelolaan keuangan skpd terhambat	1. Melakukan Pembinaan Bendahara 2. Memberi fasilitasi kepada OPD dlm pengelolaan keuangan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada OPD	Bakeuda	Januari sd Desember
		Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan SAP	Kualitas Laporan Keuangan SKPD belum memadai	Opini BPK atas LKPD tidak optimal	1. Peningkatan kompetensi penyusun LK SKPD 2. Penilaian LK SKPD 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan SKPD	Bakeuda	Januari sd Desember
		Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	Terlambatnya penyaluran Belanja Transfer dan BTT	Kurangnya pemahaman pengelola belanja transfer dan BTT	Dana tidak dapat segera dimanfaatkan oleh desa dan masyarakat	Pembinaan pengelola belanja transfer dan BTT secara langsung maupun tidak langsung	Bakeuda	Januari sd Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Indikator Program	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tidak Tepat Waktu	Beberapa OPD memiliki unit kerja di bawahnya	Kualitas Data Laporan BMD tidak akurat	1. Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang SKPD 2. Rekonsiliasi Aset secara rutin 3. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan BMD SKPD	Bakeuda	Januari sd Desember
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	rendahnya rasio Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Daerah	Realisasi pendapatan Pajak Daerah belum optimal dan perlu ditingkatkan	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah	Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Bakeuda	Januari sd Desember
		Jumlah Objek Pajak yang Ditetapkan	Ketidaksesuaian basis objek dan wajib pajak dengan kondisi yang sebenarnya	Tidak melakukan pemuktahiran data objek pajak dan wajib pajak	Potensi objek dan subjek pajak tidak optimal	Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek/subjek pajak	Bakeuda	Januari sd Desember
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda	Nilai SAKIP BAKEUDA		Indikator Kinerja Tidak Terukur	Indikator kinerja disusun tidak memenuhi prinsip SMART	Kualitas akuntabilitas kinerja (SAKIP) menurun	penyusunan dan review indikator kinerja secara berkala	Bakeuda	Januari sd Desember

Sumber Badan Keuangan Daerah

**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Program didefinisikan sebagai himpunan kegiatan yang saling terkait dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Program ini juga merupakan dasar dalam perolehan alokasi anggaran, sehingga memiliki kedudukan penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.

Dalam rangka mempermudah sinkronisasi antara program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga diselaraskan dengan alur proses pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Badan Keuangan Daerah disusun melalui proses cascading yang dimulai dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta sasaran RPJMD, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Dari hasil proses tersebut, lahirlah daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen utama dalam pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah

Berikut ini disajikan kerangka tabel program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan. Penyusunan kerangka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output dengan daftar program yang direncanakan. Selain itu, tabel ini juga memuat penjabaran rencana program, kegiatan, serta kebutuhan pendanaannya, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan perencanaan jangka menengah hingga tahun 2030. Secara rinci, uraian tersebut tersaji pada Tabel 4.1.1 dan Tabel 4.1.2 berikut :

Tabel 4.1 1  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Angka)		
					Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)		
					Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis Digital	Indeks ETPD (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Terlaksananya Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis Digital	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya akurasi data objek pajak		Objek Pajak yang Ditetapkan (Objek Pajak)	5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Terlaksananya pemutakhiran data objek pajak	Jumlah Data Objek Pajak yang Dimutakhirkan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Meningkatnya pelayanan dan konsultasi pajak tepat waktu	Persentase Permohonan Layanan dan Konsultasi Pajak yang Ditangani Tepat Waktu	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
			Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur (%)	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan (Angka)		
					Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)		
					Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda (%)		
				Tersusunnya KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu	Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen )	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen )	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Terpenuhinya Kebutuhan Kas Daerah secara tepat waktu	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Kebutuhan Kas Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				Meningkatnya pelayanan Penerbitan SP2D dan SPD	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD yang ditindaklanjuti sesuai prosedur	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen )	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	Persentase LKPD yang disusun tepat waktu	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen )	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya tata kelola barang milik daerah		Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu (%)	5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terkelolanya Aset Daerah sesuai ketentuan	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan (%)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda			Nilai SAKIP Bakeuda (Angka)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu(%)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan (%)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (%)	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (%)		
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan (%)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber Badan Keuangan Daerah

Tabel 4.1 2  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02 - KEUANGAN				436,350,630,000		458,168,161,000		481,076,570,000		505,130,399,000		530,386,918,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,012,045,000		18,912,647,000		19,858,280,000		20,851,194,000		21,893,753,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	1,826,000	100	1,917,000	100	2,013,000	100	2,114,000	100	2,220,000	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,826,000		1,917,000		2,013,000		2,114,000		2,220,000	
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu ketentuan (%)	100	100	1,826,000	100	1,917,000	100	2,013,000	100	2,114,000	100	2,220,000	
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				996,000		1,046,000		1,098,000		1,153,000		1,211,000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	996,000	1	1,046,000	1	1,098,000	1	1,153,000	1	1,211,000	
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				830,000		871,000		915,000		961,000		1,009,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	20	830,000	20	871,000	20	915,000	20	961,000	20	1,009,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	16,764,230,000	100	17,602,441,000	100	18,482,564,000	100	19,406,692,000	100	20,377,026,000	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,764,230,000		17,602,441,000		18,482,564,000		19,406,692,000		20,377,026,000	
Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	16,764,230,000	100	17,602,441,000	100	18,482,564,000	100	19,406,692,000	100	20,377,026,000	
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16,613,265,000		17,443,928,000		18,316,125,000		19,231,931,000		20,193,527,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	77	77	16,613,265,000	77	17,443,928,000	77	18,316,125,000	77	19,231,931,000	77	20,193,527,000	
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				61,385,000		64,454,000		67,677,000		71,061,000		74,614,000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	40	61,385,000	40	64,454,000	40	67,677,000	40	71,061,000	40	74,614,000	
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				89,580,000		94,059,000		98,762,000		103,700,000		108,885,000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	13	13	89,580,000	13	94,059,000	13	98,762,000	13	103,700,000	13	108,885,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	300,681,000	100	1,308,289,000	100	1,373,703,000	100	1,442,388,000	100	1,514,507,000	
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14,820,000		15,561,000		16,339,000		17,156,000		18,014,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu (%)	100	100	14,820,000	100	15,561,000	100	16,339,000	100	17,156,000	100	18,014,000	
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14,820,000		15,561,000		16,339,000		17,156,000		18,014,000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	14,820,000	4	15,561,000	4	16,339,000	4	17,156,000	4	18,014,000	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,380,000		3,549,000		3,727,000		3,913,000		4,108,000	
Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja (%)	100	100	3,380,000	100	3,549,000	100	3,727,000	100	3,913,000	100	4,108,000	
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3,380,000		3,549,000		3,727,000		3,913,000		4,108,000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	3,380,000	3	3,549,000	3	3,727,000	3	3,913,000	3	4,108,000	
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				282,481,000		296,605,000		311,435,000		327,007,000		343,358,000	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	100	100	282,481,000	100	296,605,000	100	311,435,000	100	327,007,000	100	343,358,000	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				218,704,000		229,639,000		241,121,000		253,177,000		265,836,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	52	52	218,704,000	52	229,639,000	52	241,121,000	52	253,177,000	52	265,836,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)												
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19,376,000		20,345,000		21,362,000		22,430,000		23,552,000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11	19,376,000	12	20,345,000	13	21,362,000	14	22,430,000	15	23,552,000	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				44,401,000		46,621,000		48,952,000		51,400,000		53,970,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	44,401,000	2	46,621,000	2	48,952,000	2	51,400,000	2	53,970,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (%)	100	100	945,308,000	100		100		100		100		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4,000,000		4,200,000		4,410,000		4,630,000		4,862,000	
Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan (%)	100	100	4,000,000	100	4,200,000	100	4,410,000	100	4,630,000	100	4,862,000	
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4,000,000		4,200,000		4,410,000		4,630,000		4,862,000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	4,000,000	1	4,200,000	1	4,410,000	2	4,630,000	2	4,862,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				286,405,000		300,725,000		315,761,000		331,550,000		348,126,000	
Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum waktu (%)	100	100	286,405,000	100	300,725,000	100	315,761,000	100	331,550,000	100	348,126,000	
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,660,000		1,743,000		1,830,000		1,922,000		2,018,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1,660,000	1	1,743,000	1	1,830,000	1	1,922,000	1	2,018,000	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				116,355,000		122,173,000		128,281,000		134,695,000		141,430,000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	116,355,000	1	122,173,000	1	128,281,000	1	134,695,000	1	141,430,000	
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6,640,000		6,972,000		7,321,000		7,687,000		8,071,000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6,640,000	12	6,972,000	12	7,321,000	12	7,687,000	12	8,071,000	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21,650,000		22,732,000		23,869,000		25,063,000		26,315,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	21,650,000	12	22,732,000	12	23,869,000	12	25,063,000	12	26,315,000	
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				140,100,000		147,105,000		154,460,000		162,183,000		170,292,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	140,100,000	4	147,105,000	4	154,460,000	4	162,183,000	4	170,292,000	
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				654,903,000		687,649,000		722,031,000		758,132,000		796,039,000	
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang (%)	100	100	654,903,000	100	687,649,000	100	722,031,000	100	758,132,000	100	796,039,000	
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				572,000		601,000		631,000		662,000		695,000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	572,000	12	601,000	12	631,000	12	662,000	12	695,000	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307,675,000		323,059,000		339,212,000		356,172,000		373,981,000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	307,675,000	12	323,059,000	12	339,212,000	12	356,172,000	12	373,981,000	
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				346,656,000		363,989,000		382,188,000		401,298,000		421,363,000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	346,656,000	12	363,989,000	12	382,188,000	12	401,298,000	12	421,363,000	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				416,009,687,000		436,810,171,000		458,650,680,000		481,583,214,000		505,662,375,000	
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	100	100	503,813,000	100	529,003,000	100	555,454,000	100	583,227,000	100	612,387,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				503,813,000		529,003,000		555,454,000		583,227,000		612,387,000	
Tersusunnya KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu	Presentase penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu (%)	100	100	503,813,000	100	529,003,000	100	555,454,000	100	583,227,000	100	612,387,000	
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				70,150,000		73,657,000		77,340,000		81,207,000		85,268,000	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen )	2	2	70,150,000	2	73,657,000	2	77,340,000	2	81,207,000	2	85,268,000	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				65,481,000		68,755,000		72,193,000		75,803,000		79,592,000	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen )	2	2	65,481,000	2	68,755,000	2	72,193,000	2	75,803,000	2	79,592,000	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				205,377,000		215,646,000		226,428,000		237,750,000		249,637,000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen )	2	2	205,377,000	2	215,646,000		226,428,000	2	237,750,000	2	249,637,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				162,805,000		170,945,000		179,493,000		188,467,000		197,890,000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen )	2	2	162,805,000	2	170,945,000	2	179,493,000	2	188,467,000	2	197,890,000	
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan (Angka)	90	90,2	67,594,000	90,3	70,975,000	90,4	74,522,000	90,5	78,249,000	90,6	82,162,000	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				67,594,000		70,975,000		74,522,000		78,249,000		82,162,000	
Terpenuhinya Kebutuhan Kas Daerah secara tepat waktu	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Kebutuhan Kas Daerah (%)	100	100	25,072,000	100	26,326,000	100	27,642,000	100	29,024,000	100	30,476,000	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				7,200,000		7,560,000		7,938,000		8,335,000		8,752,000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )	17	17	7,200,000	17	7,560,000	17	7,938,000	17	8,335,000	17	8,752,000	
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				17,872,000		18,766,000		19,704,000		20,689,000		21,724,000	
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )	35.878	10.000	17,872,000	10,000	18,766,000	10,000	19,704,000	10,000	20,689,000	10,000	21,724,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pelayanan Penerbitan SP2D dan SPD	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD yang ditindaklanjuti sesuai prosedur (%)	100	100	42,522,000	100	44,649,000	100	46,880,000	100	49,225,000	100	51,686,000	
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				8,460,000		8,883,000		9,327,000		9,794,000		10,283,000	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )	27	27	8,460,000	27	8,883,000	27	9,327,000	27	9,794,000	27	10,283,000	
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4,510,000		4,736,000		4,972,000		5,221,000		5,482,000	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen )	1	1	4,510,000	1	4,736,000	1	4,972,000	1	5,221,000		5,482,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				29,552,000		31,030,000		32,581,000		34,210,000		35,921,000	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	151	151	29,552,000	151	31,030,000	151	32,581,000	151	34,210,000	151	35,921,000	
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda (%)	100	100	56,856,000	100	59,698,000	100	62,684,000	100	65,817,000	100	69,109,000	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				56,856,000		59,698,000		62,684,000		65,817,000		69,109,000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	Persentase LKPD yang disusun tepat waktu (%)	100	100	56,856,000	100	59,698,000	100	62,684,000	100	65,817,000	100	69,109,000	
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				56,856,000		59,698,000		62,684,000		65,817,000		69,109,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen )	2	2	56,856,000	2	59,698,000	2	62,684,000	2	65,817,000	2	69,109,000	
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur (%)	100	100	415,381,424,000	100	436,150,495,000	100	457,958,020,000	100	480,855,921,000	100	504,898,717,000	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				415,381,424,000		436,150,495,000		457,958,020,000		480,855,921,000		504,898,717,000	
Terlaksananya pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan dana transfer dan keuangan khusus yang tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	100	100	415,381,424,000	100	436,150,495,000	100	457,958,020,000	100	480,855,921,000	100	504,898,717,000	
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				402,374,756,000		422,493,494,000		443,618,169,000		465,799,077,000		489,089,031,000	
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	12	402,374,756,000	12	422,493,494,000	12	443,618,169,000	12	465,799,077,000	12	489,089,031,000	
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2,000,000,000		2,100,000,000		2,205,000,000		2,315,250,000		2,431,012,000	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	12	2,000,000,000	12	2,100,000,000	12	2,205,000,000	12	2,315,250,000	12	2,431,012,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				11,006,668,000		11,557,001,000		12,134,851,000		12,741,594,000		13,378,674,000	
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	11,006,668,000	2	11,557,001,000	2	12,134,851,000	2	12,741,594,000	2	13,378,674,000	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				453,652,000		476,335,000		500,151,000		525,159,000		551,417,000	
Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu (%)	100	100	453,652,000	100	476,335,000	100	500,151,000	100	525,159,000	100	551,417,000	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				453,652,000		476,335,000		500,151,000		525,159,000		551,417,000	
Terkelolanya Aset Daerah sesuai ketentuan	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan (%)	100	100	453,652,000	100	476,335,000	100	500,151,000	100	525,159,000	100	551,417,000	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				156,730,000		164,567,000		172,795,000		181,435,000		190,506,000	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )	3	3	156,730,000	3	164,567,000	3	172,795,000	3	181,435,000	3	190,506,000	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				30,422,000		31,943,000		33,540,000		35,217,000		36,978,000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	181	181	30,422,000	181	31,943,000	181	33,540,000	181	35,217,000	181	36,978,000	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				222,466,000		233,589,000		245,269,000		257,532,000		270,409,000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12	222,466,000	12	233,589,000	12	245,269,000	12	257,532,000	12	270,409,000	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,				28,028,000		29,430,000		30,901,000		32,446,000		34,068,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen )	12	12	28,028,000	12	29,430,000	12	30,901,000	12	32,446,000	12	34,068,000	
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				16,006,000		16,806,000		17,646,000		18,529,000		19,456,000	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	175	175	16,006,000	175	16,806,000	175	17,646,000	175	18,529,000	175	19,456,000	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,875,246,000		1,969,008,000		2,067,459,000		2,170,832,000		2,279,373,000	
Meningkatnya akurasi data objek pajak	Objek Pajak yang Ditetapkan (Objek Pajak)	621.235	644.166	592,379,000	651,413	621,998,000	658,742	653,098,000	666,152	685,753,000	673,647	720,040,000	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				592,379,000		1,969,008,000		2,067,459,000		2,170,832,000		2,279,373,000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Layanan dan Konsultasi Pajak yang Ditangani Tepat Waktu (%)	100	100	143,586,000	100	150,765,000	100	158,303,000	100	166,219,000	100	174,530,000	
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				114,589,000		120,318,000		126,334,000		132,651,000		139,284,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	114,589,000	12	120,318,000	12	126,334,000	12	132,651,000	12	139,284,000	
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				28,997,000		30,447,000		31,969,000		33,568,000		35,246,000	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	18	18.885	28,997,000	19,829	30,447,000	20,820	31,969,000	21,861	33,568,000	22,954	35,246,000	
<b>Terlaksananya pemutakhiran data objek pajak</b>	<b>Jumlah Data Objek Pajak yang Dimutakhirkan (Objek Pajak)</b>	<b>614.500</b>	<b>640.000</b>	<b>448,793,000</b>	<b>647200</b>	<b>471,233,000</b>	<b>654481</b>	<b>494,795,000</b>	<b>661844</b>	<b>519,534,000</b>	<b>669290</b>	<b>545,510,000</b>	
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				289,214,000		303,675,000		318,859,000		334,801,000	12	351,541,000	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	614.500	640.000	289,214,000	647,200	303,675,000	654,481	318,859,000	661,844	334,801,000	669,290	351,541,000	
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				159,579,000		167,558,000		175,936,000		184,733,000		193,969,000	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	614.000	637.000	159,579,000	644,166	167,558,000	651,413	175,936,000	658,742	184,733,000	666,152	193,969,000	
<b>Meningkatnya penerimaan pajak daerah</b>	<b>Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)</b>	<b>4,08</b>	<b>7,67</b>	<b>1,282,867,000</b>	<b>7,82</b>	<b>1,347,010,000</b>	<b>7,98</b>	<b>1,414,361,000</b>	<b>8,14</b>	<b>1,485,079,000</b>	<b>8,29</b>	<b>1,559,333,000</b>	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,282,867,000		1,333,170,000		1,399,829,000		1,469,820,000		1,543,311,000	
<b>Meningkatnya penerimaan pajak daerah</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>86,006,915,749</b>	<b>165,326,188,369</b>	<b>1,232,903,000</b>	<b>172,401,728,611</b>	<b>1,294,548,000</b>	<b>179,512,176,565</b>	<b>1,359,276,000</b>	<b>186,659,963,878</b>	<b>1,427,239,000</b>	<b>193,847,712,704</b>	<b>1,498,601,000</b>	
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				1,073,745,000		1,127,432,000		1,183,804,000		1,242,994,000		1,305,144,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	14	14	1,073,745,000	14	1,127,432,000	14	1,183,804,000	14	1,242,994,000	14	1,305,144,000	
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				159,158,000		167,116,000		175,472,000		184,245,000		193,457,000	
Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	12	12	159,158,000	12	167,116,000	12	175,472,000	12	184,245,000	12	193,457,000	
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	184,531,795,419	207,044,528,000	36,783,000	223,563,312,562	38,622,000	234,340,125,708	40,553,000	245,675,420,937	42,581,000	257,788,770,080	44,710,000	
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				36,783,000		38,622,000		40,553,000		42,581,000		44,710,000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	26	26	36,783,000	26	38,622,000	26	40,553,000	26	42,581,000	26	44,710,000	
Terlaksananya Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis Digital	Indek ETPD (Indek Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) (angka)	94.8	95.5	13,181,000	95.8	13,840,000	96.2	14,532,000	96.5	15,259,000	96.8	16,022,000	
5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				13,181,000		13,840,000		14,532,000		15,259,000		16,022,000	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4	13,181,000	4	13,840,000	4	14,532,000	4	15,259,000	4	16,022,000	

Sumber Badan Keuangan Daerah

4.2. Dukungan Program Prioritas Daerah

Tabel 4.2 1  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung  
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH				
1	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
3	5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
4	5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya akurasi data objek pajak	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya penerimaan pajak daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya akurasi data objek pajak	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya penerimaan pajak daerah	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Sumber Badan Keuangan Daerah

### 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. sehingga bentuknya cenderung kualitatif. walaupun harus tetap dapat diukur tingkat keberhasilannya. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja dari pihak terkait. Oleh karena itu. target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific. measurable. achievable. relevant. time bond dan continuously improve*. Spesifik berarti tujuan harus spesifik dan jelas. dengan definisi yang tepat tentang apa yang ingin dicapai. *Measurable* artinya tujuan harus dapat diukur sehingga dapat diketahui mengenai kemajuan dan perlunya dilakukan evaluasi apakah tujuan telah tercapai. *Achievable* yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang dimiliki. Relevan artinya tujuan harus relevan dengan periode yang lebih panjang. Time-bound yaitu tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas agar dapat memberikan dorongan untuk fokus dan menjadi motivasi untuk segera tercapainya tujuan. *Continuously improve* artinya adalah terdapat perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja terbaik.

Penyajian Indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah dan indikator kinerja kunci ini dapat di lihat pada tabel 4.3.1 dan tabel 4.3.2 berikut ini :

Tabel 4.3 1  
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Target 2030
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	63,72	65,50	68,80	72,50	76,30	81,00	83,00
2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	353.388.335.105,35	400.401.594.000	452.321.027.093	478.916.575.633	500.727.557.471	522.435.836.590	544.767.666.074
3	Status Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Nilai SAKIP Bakeuda	76,96	76,97	76,98	76,99	77	77,01	77,02

Sumber Badan Keuangan Daerah

Tabel 4.3 2  
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	negatif	%	-2,48	-2,48	-2,4	-2,35	-2,3	-2,25	-2,2	
2	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	positif	%	15,84	12.33 -16.30	12.33 -16.30	12.33 -16.30	12.33 -16.30	12.33 -16.30	12.33 -16.30	
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	positif	%	97,38	100	100	100	100	100	100	
4	Manajemen Aset	positif	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	positif	%	2,51	2,51	2,45	2,35	2,25	2,15	2,05	
7	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	positif	%	10,22	10,06	9,92	9,79	9,65	9,52	9,38	
8	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	positif	%	71,86	72,32	72,69	73,56	74,44	75,33	75,33	
9	Rasio PAD	positif	%	16,78	19,1	20,98	21,72	22,27	22,79	23,3	
10	Opini Laporan Keuangan	positif	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber Badan Keuangan Daerah

## BAB V PENUTUP

Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan utama suatu organisasi atau instansi dalam kurun waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Renstra Badan Keuangan Daerah disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 000.7.2.2/8457, Tanggal : 8 Mei 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029


Maksud penyusunan Renstra adalah agar arah, kebijakan, dan program kerja perangkat daerah selaras dengan RPJMD. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan daerah, sehingga pelaksanaan program lebih terarah, terukur, dan mendukung pencapaian visi misi kepala daerah.

Renstra Badan Keuangan Daerah disusun sejalan dengan Renstra Kementerian Keuangan agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Keselarasan ini memastikan strategi dan program di daerah mendukung tujuan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh, mulai dari optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Badan Keuangan Daerah Purbalingga berkomitmen untuk selalu mengacu pada Renstra dalam pelaksanaan pembangunan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan terarah sesuai visi, misi, serta sasaran daerah, sehingga program dan kegiatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga secara berkelanjutan.

Renstra juga berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Renja dan RKA. Dengan berlandaskan Renstra, perencanaan kerja tahunan dan alokasi anggaran dapat disusun secara efektif, terukur, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Badan Keuangan Daerah Purbalingga berkomitmen melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra. Hasil evaluasi tahunan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

Purbalingga, 20 September 2025  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA,**  
  
**SISWANTO, S.Pt., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205271998031005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

### BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera”.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

**LAMPIRAN**

Lampiran 1  
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional Badan Keuangan Daerah 2025-2029

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Terlambatnya penyusunan KUA dan PPAS	Kasubid Anggaran	Pelaksanaan Koordinasi dan Verifikasi Pembahasan Rancangan oleh TAPD yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal	Terhambat dan terlambatnya Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan III
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Terlambatnya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kasubid Anggaran	Pelaksanaan Koordinasi dan Verifikasi melalui Pembahasan Rancangan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS oleh TAPD tidak sesuai dengan jadwal	Terhambat dan terlambatnya Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan III
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlambatnya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kasubid Anggaran	Pembahasan terkait Usulan Kegiatan APBD tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan I dan Triwulan IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlambatnya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kasubid Anggaran	Pembahasan terkait Usulan Kegiatan Perubahan APBD tidak sesuai jadwal	Terlambatnya Pengesahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan III
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat kepuasan pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen Kas daerah tidak valid	Kasubid Kas Daerah	Kesalahan dalam Verifikasi data laporan keuangan	Laporan realisasi tidak akurat	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana tidak valid	Kasubid Kas Daerah	kesalahan dalam verifikasi data Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana	Menyebabkan pencairan dana tidak tepat dan menyebabkan kerugian keuangan OPD	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tidak dapat mengakses CMS dan serta keterlambatan pembayaran kepada vendor atau supplier	Kasubid Perbendaharaan	Keterlambatan pengusulan CMS dan Permohonan Fasilitas KKP	Pelaksanaan Cash Managemen Sistem dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak berjalan sesuai aturan	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan peraturan pusat	Kasubid Perbendaharaan	Terlambatnya penyusunan peraturan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan bendahara baru dalam mengelola keuangan	Kasubid Perbendaharaan	Pergantian Bendahara diawal tahun di beberapa skpd	Menyebabkan gangguan operasional keuangan	Pemda Purbalingga	Bidang Perbendaharaan	Januari s/d Desember

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu	Kasubbid Akuntansi	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun	Laporan Informasi Keuangan Daerah kepada Kementerian Keuangan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga berpotensi diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan III
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase desa yang mencairkan bantuan keuangan tepat waktu	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Desa, ADD, dan BKK tidak dapat salurkan tepat waktu	Kasubid Pengelola n Dana Transfer	Administrasi kelengkapan penyaluran DD, ADD dan BKK tidak lengkap	Keterlambatan pembangunan desa	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan I s/d IV
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kekurangan Anggaran Darurat bila terjadi bencana	Kasubid Pengelola n Dana Transfer	Perencanaan kedaruratan yang kurang tepat	Layanan Darurat mendesak tidak dapat diatasi segera	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan I s/d IV
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran BHPR Terlambat	Kasubid Pengelola n Dana Transfer	Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil tidak lengkap	Ketidakseimbangan dalam pembangunan dan pelayanan publik di Desa	Pemda Purbalingga	Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer	Triwulan II - IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dalam penyusunan anggaran Tidak ada acuan serta penganggaran yang tidak efisien	Kasubid Penatausahaan Aset	Data yang Tidak Lengkap atau Tidak Terpercaya	Berpotensi terjadi markup harga	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan I s/d IV
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keterlambatan Penyusunan RKBMD	Kasubid Penatausahaan Aset	Kurangnya Pengendalian Internal dalam Penyusunan RKBMD	Tidak terakomodirnya rencana kebutuhan barang sehingga pengadaan barang tidak terlaksana	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan II s/d III
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengaman Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Belum seluruh aset teramankan dengan baik	Dikuasainya BMD oleh pihak lain	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan I s/d IV
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan BMD yang belum dilengkapi dengan perjanjian pemanfaatan BMD	Analisis Kebijakan Muda	Kurangnya pengawasan Pengguna Barang terhadap BMD yang dalam penguasaannya	Pendapatan dari pemanfaatan BMD yang kurang optimal	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan I s/d IV
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pelaporan BMD tidak memadai dan tidak dapat di yakini keberadaannya	Kasubid Penatausahaan Aset	Kurangnya pemahaman tentang tatacara pelaporan dan pencatatan BMD	Membuka celah bagi penyalahgunaan aset daerah untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Pemda Purbalingga	Bidang Akuntansi dan Aset	Triwulan III s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak tidak melakukan pembaruan data objek pajak atau wajib pajak ketika ada perubahan data	Kasubid Pelayanan	Wajib Pajak kurang memahami pentingnya data objek pajak dan wajib pajak yang <i>valid</i>	Pendapatan tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data objek pajak daerah tidak valid	Kasubid Pendataan dan Penilaian	Wajib pajak kurang kooperatif dan tidak menyajikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	Turunnya potensi pendapatan	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Salah Ketetapan	Kasubid Pendataan dan Penilaian	Data tidak valid	Berkurangnya pendapatan	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Data wajib pajak dan objek pajak tidak valid	Kasubid Pelayanan	Permohonan pelayanan wajib pajak dan objek pajak tidak tepat waktu	Data tidak sesuai, dapat berkurangnya pendapatan pajak daerah	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Pelayanan Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Triwulan I s/d IV
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Wajib pajak menunggak pajak	Kasubid Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan	WP Keberatan atas pajaknya, rendahnya kesadaran wajib pajak	Penerimaan PAD berkurang, masyarakat kurang sadar tentang pajak	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan I s/d IV
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	WP membayar pajak tidak sesuai dengan Omset/ Penjualan	Kasubid Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan	WP tidak jujur melaporkan data Omset/ penjualan, WP mengajukan pemngembalian pajak	Penerimaan pajak tidak optimal	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Minimnya pemahaman WP dan WR terhadap kewajibannya	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Rendahnya kesadaran masyarakat (WP dan WR) dalam membayar pajak dan retribusi	Tidak tercapainya target penerimaan dari pajak dan retribusi	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Januari s/d Desember
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terhambatnya proses Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Kurangnya dukungan Bank RKUD dalam implementasi transaksi non tunai, kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan alat transaksi non tunai, belum semua OPD pengelola retribusi menerapkan pembayaran retribusi secara elektronik	Implementasi ETPD lambat, target ETPD tidak tercapai, potensi PAD tidak maksimal	Pemda Purbalingga	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan	Semester 1, Semester 2
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengalokasian anggaran yang tidak tepat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Perencanaan yang buruk	Kinerja dan Operasional dapat terganggu	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak dapat mengukur kinerja perangkat daerah secara efisien dan efektif	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Evaluasi Internal tidak dilaksanakan	menghambat proses pengambilan keputusan karena informasi tidak lengkap atau tidak akurat	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tidak terbayarkan/tidak tepat waktunya;</li> <li>- Kesalahan penghitungan;</li> <li>- pembayaran gaji/tunjangan kepada yang tidak berhak;</li> </ul>	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan proses input dan verifikasi data, Gangguan sistem aplikasi keuangan</li> <li>- Human error dalam input, Kurangnya validasi sistem</li> <li>- Data pegawai tidak diperbarui (pensiun, mutasi, meninggal dunia), Kurangnya koordinasi dengan BKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan motivasi dan kinerja pegawai, Gangguan kelancaran pelayanan publik</li> <li>- Pembayaran berlebih/kurang ; Timbulnya temuan pemeriksaan dan kerugian keuangan</li> <li>- Potensi temuan BPK/inspektorat, Kerugian keuangan, Menurunkan akuntabilitas organisasi</li> </ul>	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan dinas tidak sesuai tujuan dan kebutuhan</li> <li>- Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas</li> <li>- Penyalahgunaan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi</li> <li>- Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak sah</li> </ul>	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penugasan kurang selektif, Tidak ada analisis kebutuhan perjalanan</li> <li>- Klaim biaya tidak sesuai standar, Dokumen pertanggungjawaban tidak valid, Kurang teliti dalam verifikasi</li> <li>- Lemahnya pengendalian internal, Tidak ada monitoring hasil perjalanan, Rendahnya integritas pegawai</li> <li>- Kurangnya pemahaman regulasi, Sistem administrasi manual tidak tertib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemborosan anggaran, Temuan pemeriksaan (inefisiensi)</li> <li>- Potensi temuan BPK/inspektorat, Kerugian Keuangan, Penurunan akuntabilitas pengelola keuangan</li> <li>- Penurunan kepercayaan publik, Citra negatif instansi, Potensi sanksi hukum</li> <li>- Penolakan SPJ, Potensi temuan pemeriksaan, Anggaran tidak terserap optimal</li> </ul>	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami keterlambatan</li> <li>- Ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dengan standar (SAP/Permendagri)</li> <li>- Kesalahan input transaksi keuangan</li> <li>- Kurangnya koordinasi antar unit dalam penyusunan laporan</li> </ul>	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dari unit kerja terlambat, Kurangnya koordinasi antar bidang, Sistem akuntansi terganggu</li> <li>- SDM pengelola akuntansi kurang kompeten, Update regulasi tidak cepat disosialisasikan</li> <li>- Human error saat entri, Validasi data lemah, Tidak ada pemeriksaan berlapis</li> <li>- Komunikasi tidak efektif, Jadwal koordinasi tidak jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan keuangan tidak tepat waktu, Potensi sanksi administrasi, Penurunan kinerja akuntabilitas,</li> <li>- Laporan keuangan tidak wajar, Temuan audit BPK; Penurunan opini atas laporan keuangan</li> <li>- Laporan keuangan tidak akurat; Potensi kerugian negara; Temuan audit internal/eksternal</li> <li>- Terhambatnya konsolidasi laporan, Perbedaan data antar unit, Laporan keuangan tidak konsisten</li> </ul>	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data BMD tidak akurat/tidak mutakhir;</li> <li>- Kehilangan/kerusakan aset</li> <li>- Penggunaan BMD tidak sesuai peruntukan</li> <li>- Keterlambatan penyusunan laporan BMD</li> </ul>	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pembaruan data setelah pengadaan, mutasi, atau penghapusan, Kurangnya disiplin pengelola barang</li> <li>- Pengawasan barang lemah, Tidak ada penanggung jawab ruang/barang, Tidak ada pemeliharaan terjadwal</li> <li>- Kurangnya sosialisasi aturan pemanfaatan BMD, Lemahnya kontrol internal, Rendahnya integritas pengguna barang</li> <li>- Data dari unit kerja tidak terkumpul tepat waktu, Kurangnya koordinasi dengan bidang aset/keuangan, Beban kerja tinggi menjelang akhir tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan BMD tidak valid, Temuan audit BPK/Inspektorat</li> <li>- Kerugian daerah, Menurunnya nilai aset, Tanggung jawab hukum bagi pengelola</li> <li>- Potensi penyalahgunaan aset, Temuan pemeriksaan, Penurunan akuntabilitas pengelolaan barang</li> <li>- Laporan aset terlambat disampaikan, Mengganggu proses konsolidasi laporan keuangan daerah, Potensi sanksi administrasi</li> </ul>	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai tidak memperoleh keterampilan yang diperlukan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang Tidak Tepat	Produktivitas dan Kinerja organisasi menurun	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Peralatan elektronik yang digunakan kantor dapat rusak	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Arus listrik atau suplai listrik yang tidak stabil	Produktivitas dan pekerjaan perkantoran terganggu	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Operasional perkantoran terganggu	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketidaktersediaan bahan logistik kurang	Produktivitas dan pekerjaan perkantoran menjadi lambat	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Berpotensi hilang kesempatan dalam menjalin kemitraan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	tamu tidak dihargai atau tidak dilayani dengan baik	menciptakan kesan buruk	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Informasi yang masuk menjadi tidak akurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya komunikasi dan koordinasi secara efektif	terjadi perbedaan antara tujuan dan kebijakan	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mengalami keteringgalan dalam hal teknologi informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak melakukan update SDM	Kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi informatika	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	produktivitas kerja tidak optimal	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan sarana kerja	Kinerja melambat	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
1 4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Informasi yang akan di sampaikan terhambat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kesalahan dalam pengiriman informasi	mengganggu produktivitas serta menghambat pengambilan keputusan	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagihan jasa komunikasi, air, dan listrik melebihi pagu anggaran</li> <li>- Keterlambatan pembayaran tagihan</li> <li>- Pemutusan layanan komunikasi, air, dan listrik</li> <li>- Pemborosan energi</li> </ul>	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan tidak terkendali, Tidak ada monitoring pemakaian, Kebutuhan mendadak di luar perkiraan</li> <li>- Administrasi tagihan tidak tertib, Keterlambatan proses verifikasi, Gangguan sistem pembayaran</li> <li>- Keterlambatan pembayaran, Gangguan teknis dari penyedia</li> <li>- Tidak ada kebijakan penghematan, Peralatan listrik/air boros energi, Kesadaran pegawai rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemborosan anggaran, Temuan pemeriksaan</li> <li>- Denda/penalti dari penyedia layanan, Gangguan layanan (listrik/air/telekomunikasi terputus), Menghambat operasional kantor</li> <li>- Terhentinya operasional kantor, Gangguan pelayanan publik, Penurunan produktivitas pegawai</li> <li>- Biaya operasional meningkat, Anggaran tidak efisien, Menurunkan opini publik terhadap kinerja pemerintah</li> </ul>	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan Pembayaran Honor PTT/THL serta Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan</li> <li>- Kesalahan perhitungan honor/jaminan</li> <li>- Tidak dibayarkannya iuran asuransi/jaminan sosial</li> <li>- Dokumen pertanggungjawaban pembayaran tidak lengkap/tidak sah</li> </ul>	Kasubag Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses administrasi lambat, Keterlambatan verifikasi dokumen, Keterbatasan anggaran kas</li> <li>- Human error dalam input, Regulasi (UMR, BPJS, ketenagakerjaan) belum diperbarui, Kurangnya validasi sistem</li> <li>- Kelalaian pengelola keuangan, Anggaran tidak dialokasikan, Kurangnya pengawasan</li> <li>- Pengumpulan dokumen tidak tertib, Kurangnya pemahaman staf, Arsip manual tidak rapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan motivasi dan kinerja tenaga penyedia jasa, Potensi keluhan/konflik, Gangguan operasional layanan umum kantor</li> <li>- Pembayaran kurang/lebih, Potensi kerugian keuangan, Temuan audit/keluhan pekerja</li> <li>- Tenaga penyedia jasa tidak terlindungi, Risiko tuntutan hukum,</li> <li>- SPJ ditolak, Temuan audit (BPK/inspektorat)</li> </ul>	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Risiko		Sebab*)	Dampak**)		Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulanan)
					Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan menjadi tidak terawat dapat terkena denda keterlambatan perizinan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak melakukan perawatan berkala dan tidak melakukan pembayaran perizinan kendaraan	menghambat aktivitas operasional dan menurunkan produktivitas	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mesin menjadi tidak terawat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak melakukan perawatan berkala	Terjadinya penundaan dalam penyelesaian tugas	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kondisi sarana dan prasarana tidak nyaman	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Mengabaikan pemeliharaan rutin	Dapat menyebabkan penghentian sementara operasional, yang bisa berdampak pada produktivitas	Pemda Purbalingga	Sekretaris	Triwulan I s/d IV

Sumber : Badan Keuangan Daerah



